

**PERAN POLISI MILITER DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
HUKUM PERKAWINAN DI MILITER: STUDI KASUS DETASEMEN
POLISI MILITER IV/5, POMDAM IV/ DIPONEGORO**

TESIS



Nama : Budi Laksono

NIM 20302300045

PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN POLISI MILITER DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
HUKUM PERKAWINAN DI MILITER: STUDI KASUS DETASEMEN
POLISI MILITER IV/5, POMDAM IV/ DIPONEGORO**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN POLISI MILITER DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
HUKUM PERKAWINAN DI MILITER: STUDI KASUS DETASEMEN
POLISI MILITER IV/5, POMDAM IV/DIPONEGORO**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **BUDI LAKSONO**
NIM : 20302300045
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,
M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

UNISSULA

جامعته سلطان ابي عبد الله
Dekan

Fakultas Hukum


UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN POLISI MILITER DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
HUKUM PERKAWINAN DI MILITER: STUDI KASUS DETASEMEN
POLISI MILITER IV/5, POMDAM IV/DIPONEGORO**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,
S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Anggota,


Dr. Andi Alna Ilmi, S.H., M.H.
NIDN : 09-0606-8001

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI LAKSONO

NIM : 20302300045

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN POLISI MILITER DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
HUKUM PERKAWINAN DI MILITER: STUDI KASUS DETASEMEN
POLISI MILITER IV/5, POMDAM IV/DIPONEGORO**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(BUDI LAKSONO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI LAKSONO

NIM : 20302300045

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERAN POLISI MILITER DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
HUKUM PERKAWINAN DI MILITER: STUDI KASUS DETASEMEN
POLISI MILITER IV/5, PONDAM IV/DIPONEGORO**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(BUDI LAKSONO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

Yang Artinya :

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha penyayang. (Qs. Al-Ahzab: 59).

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Suparman dan Ibu Riniwati selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materil.
2. Melly Rizqiyah, S.Psi selaku istri penulis yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Ardelia Devina Erlinda, S.H dan Vania Widyadhana, S.Psi juga Bayuputra Indra Sakti putra putri penulis yang saya cintai.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul: PERAN POLISI MILITER DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERKAWINAN DI MILITER: STUDI KASUS DETASEMEN POLISI MILITER IV/5, POMDAM IV/ DIPONEGORO. Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr Arpangi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2024
Penulis,



Budi Laksono

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Polisi Militer	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	32
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	38
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum	44
E. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	48
F. Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Pepektif Islam.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56

A. Peran Peran Polisi Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro	56
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro	95
C. Solusi Dari Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro	134
BAB IV PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dan negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum, kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum pidana diatur dalam KUHP, berfungsi melindungi kepentingan hukum, dengan sanksi tegas untuk pelanggar. TNI sebagai komponen pertahanan negara memiliki sistem hukum khusus, dengan peraturan yang mengatur disiplin militer, termasuk dalam perkawinan, untuk menjaga ketertiban dan profesionalisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro juga untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum.

Hasil penelitian ini adalah Polisi Militer memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, sebagaimana terlihat dalam studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Polisi Militer memiliki kewenangan penyidikan terhadap kasus-kasus pidana, termasuk pelanggaran perkawinan oleh anggota militer. Peran ini meliputi penyidikan, penegakan hukum, dan pembinaan untuk memastikan aturan hukum militer diterapkan secara efektif. Namun, penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah koordinasi lintas wilayah, terutama jika anggota yang terlibat berada di wilayah hukum yang berbeda dengan lokasi pelaksanaan perkawinan. Selain itu, kesulitan muncul dalam penyerahan kasus dari satuan lama ke satuan baru, yang dapat menghambat proses penyidikan. Tantangan lain termasuk pengumpulan bukti yang sulit, kompleksitas prosedur hukum militer, serta hambatan psikologis dan emosional yang mempengaruhi kelancaran penyelesaian kasus. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya peningkatan koordinasi antara satuan Polisi Militer di wilayah kejadian dan satuan tempat tinggal terduga. Selain itu, penting untuk menjalin komunikasi yang baik dengan satuan TNI terkait guna memastikan proses penyidikan berjalan dengan lancar. Upaya ini bertujuan agar penegakan hukum dalam kasus pelanggaran perkawinan di militer dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Polisi Militer, Pelanggaran Hukum, Perkawinan.

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state in the form of a republic and a state governed by law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. As a state governed by law, the lives of its citizens are regulated by applicable laws. Criminal law is codified in the Indonesian Penal Code (KUHP) and functions to protect legal interests, with strict sanctions for violators. The Indonesian National Armed Forces (TNI), as a component of national defense, has a specialized legal system, including regulations governing military discipline and marriage, to maintain order and professionalism. The purpose of this research is to identify and analyze the role of the Military Police in handling violations of marriage laws within the military, using the Detachment of Military Police IV/5, Pomdam IV/Diponegoro as a case study. It also aims to examine the challenges faced in addressing such violations and to explore potential solutions to overcome these obstacles.

This research employs a socio-legal approach, with a descriptive-analytical research specification. The data used in this study include primary data obtained directly from original sources through interviews, which were then analyzed using legal theory.

The findings reveal that the Military Police plays a crucial role in managing marriage law violations in the military, as demonstrated in the case study of Detachment IV/5 Pomdam IV/Diponegoro. Based on Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, the Military Police holds investigative authority over criminal cases, including marriage violations by military personnel. This role encompasses investigation, law enforcement, and guidance to ensure the effective application of military law. However, handling marriage law violations in the military faces various challenges, such as cross-jurisdictional coordination, especially when involved personnel are in different legal areas from where the marriage took place. Additional difficulties include transferring cases from one unit to another, evidence collection, the complexity of military legal procedures, and psychological and emotional barriers that may affect the smooth resolution of cases. To address these challenges, enhancing coordination between Military Police units in the event area and the residence of the accused is necessary. Furthermore, maintaining good communication with relevant TNI units is crucial to ensuring the investigation process runs smoothly. These efforts aim to improve the effectiveness and efficiency of law enforcement in cases of marriage law violations within the military.

Keywords: Military Police, Legal Violations, Marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara ini diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagai sebuah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada amandemen keempat Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan bertujuan mengatur serta menyelenggarakan kehidupan masyarakat dengan menggunakan kekuasaannya¹. Sementara itu, menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat².

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku, dan negara memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dijalankan dengan baik demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Para pendiri bangsa, atau yang dikenal sebagai *The Founding Fathers*, telah merancang Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, sehingga setiap warga negara

¹ Moeljatno, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 45.

² Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang ada, dan negara bertugas untuk menegakkan hukum tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera³.

Hukum adalah konsep yang bersifat abstrak, tidak memiliki wujud fisik yang bisa dilihat atau diraba. Meskipun demikian, hukum memiliki salah satu tujuan utama, yaitu mengatur kehidupan manusia. Tujuan ini

berlandaskan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia pada dasarnya selalu menjalin hubungan dengan sesamanya melalui komunikasi, dan setiap individu memiliki tujuan serta keinginan yang berbeda-beda⁴. Karena perbedaan tujuan dan keinginan ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menyeimbangkan berbagai sifat serta keinginan yang beragam tersebut. Dengan adanya hukum, diharapkan hubungan antara manusia bisa terjalin dalam suasana kedamaian dan ketertiban. Hukum berperan untuk menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap individu, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bersama secara harmonis.

Selain itu, hukum juga berperan dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi setiap individu. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta apa yang diperbolehkan dan dilarang. Ini tidak hanya membantu menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan rasa aman dan keadilan di tengah

³ Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 28

⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, Hlm 40.

masyarakat. Hukum menjadi pedoman dalam menyelesaikan perbedaan dan sengketa yang muncul, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran, sehingga setiap orang merasa terikat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum juga membantu membangun dan memelihara struktur sosial dan politik yang stabil. Dengan adanya hukum, pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, karena ada kerangka aturan yang jelas yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana interaksi antara pemerintah dan warga negara diatur. Ini pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera⁵.

Mustawa menegaskan bahwa, hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai⁶.” Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum⁷.

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo III No 2 2 Mei-Agustus 2016, Hlm, 173

⁶ <https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, Diakses Tanggal 10 Juli 2024 Jam 10.01 WIB.

⁷ Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, Hlm, 255.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain-lain, hukum Pidana memiliki Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat⁸. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan)⁹.

Tentara Nasional Indonesia, yang disingkat TNI, adalah nama dari angkatan bersenjata Republik Indonesia. Organisasi ini berada di bawah komando seorang Panglima TNI, sementara masing-masing cabang angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. TNI terdiri dari tiga cabang utama: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sebagai komponen pertahanan negara, TNI berperan dalam menangkal dan menindak segala ancaman militer serta ancaman bersenjata, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Militer

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, Hlm, 18.

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, Hlm 18.

memiliki sistem hukum khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Dengan kata lain, anggota militer diperlakukan sebagai kelompok yang memiliki aturan dan prosedur hukum yang berbeda dari masyarakat umum¹⁰.

Militer terdiri dari anggota angkatan bersenjata suatu negara yang diatur oleh undang-undang. Di Indonesia, pengaturan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kedua peraturan ini menjadi dasar untuk pembinaan serta penegakan disiplin dan hukum yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI. Hukum Disiplin Militer dijatuhkan oleh atasan yang berwenang kepada bawahannya yang melanggar Hukum Disiplin Militer, berdasarkan kewenangan komando yang dimiliki.

Tugas dan kewajiban TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta dipandu oleh Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira. Pengaturan ini memastikan bahwa prajurit melaksanakan tugasnya dengan baik, mematuhi perintah atasan, dan bahwa atasan menjaga martabat serta membimbing anak buah dengan bijaksana. Setiap anggota militer diwajibkan untuk menaati aturan, sehingga peraturan yang berlaku disertai sanksi guna memastikan penegakan hukum yang efektif.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau tindak pidana militer didasarkan pada peraturan Hukum Disiplin Militer, Kitab Undang-

¹⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandara Maju, Bandung, Cetakan Kedua, 2002, Hlm 14

Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang menggolongkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, memastikan bahwa semua tindakan melanggar hukum ditangani dengan tepat sesuai peraturan yang berlaku.

Hukuman disiplin militer merupakan bagian dari hukum pidana, namun khusus dalam konteks militer. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pelanggaran hukum disiplin militer mencakup semua tindakan yang bertentangan dengan perintah dinas, peraturan dinas, atau yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer, serta pelanggaran ringan terhadap peraturan perundang-undangan pidana.

Pasal 8 UU tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran ringan ini meliputi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 3 bulan atau kurungan maksimal 6 bulan, perkara yang sederhana dan mudah pembuktiannya, tindak pidana yang tidak mengganggu kepentingan militer atau umum, dan ketidakhadiran tanpa izin dalam masa damai yang berlangsung tidak lebih dari 4 hari.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Perkawinan adalah aspek fundamental dalam kehidupan seorang prajurit yang tidak hanya menyangkut ikatan personal antara dua individu, tetapi juga mempengaruhi disiplin dan moral di lingkungan militer¹¹.

¹¹ Abu Samah, Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, Vol XIV No 1994, Hlm 35

Dalam konteks militer, perkawinan diatur oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, disiplin, dan profesionalisme prajurit. Namun, pelanggaran hukum perkawinan sering terjadi dan dapat berdampak negatif pada kinerja serta citra institusi militer.

Di Indonesia, beberapa peraturan yang mengatur perkawinan di lingkungan militer antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang juga berlaku bagi anggota TNI, dan Peraturan Panglima TNI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI. Peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa anggota militer harus mematuhi ketentuan yang ketat terkait perkawinan.

Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin dan hukum di kalangan prajurit, termasuk dalam hal perkawinan. Pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer dapat mencakup pernikahan tanpa izin komando, poligami tanpa izin, hingga perselingkuhan. Penanganan pelanggaran ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif, yang tidak hanya bersifat hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis para prajurit.

Peran Polisi Militer dalam menangani pelanggaran hukum perkawinan sangat penting karena dampaknya yang luas. Pelanggaran yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan masalah internal di satuan militer, mempengaruhi moral dan kinerja prajurit, serta merusak

citra militer di mata masyarakat. Oleh karena itu, Polisi Militer perlu memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini, termasuk investigasi, mediasi, dan penegakan hukum yang tepat.

Dalam rangka menjaga disiplin dan integritas di kalangan militer, berbagai kasus pelanggaran hukum oleh anggota militer telah ditindaklanjuti melalui peradilan militer. Berdasarkan data dari keputusan Pengadilan Militer (Dilmil) tahun 2021 hingga 2024, terdapat sejumlah kasus yang mencakup pelanggaran serius seperti perzinahan, asusila, menolak perintah, dan kawin dua.

Misalnya, Prada M. Misbakhul Amin dari Yonarhanud 15/DBY didakwa melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan. Ia divonis 9 bulan penjara serta pemecatan dari dinas militer berdasarkan putusan Dilmil nomor 49-K/PM II-10/AD/IX/2021. Putusan ini menunjukkan ketegasan pengadilan dalam menangani pelanggaran moral dan etika.

Kasus lain melibatkan Mayor Beny Artanto dari Sinteldam XVIII/Kasuari, yang didakwa dengan perzinahan dan asusila. Namun, hasil dari persidangannya belum tersedia, menunjukkan kemungkinan proses hukum yang masih berlangsung atau data yang belum terpublikasi.

Sertu Burhanuddin dari Yonif Raider 400/BR, didakwa dengan perzinahan, asusila, dan menolak perintah. Ia divonis 7 bulan 15 hari penjara dan pemecatan dari dinas militer melalui putusan Dilmil nomor 46-K/PM.II-10/AD/X/2022. Putusan ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap perintah atasan dalam struktur militer.

Serda Slamet Riyadi dari Kodim 0733/KS didakwa melakukan kawin dua (kawin siri). Berdasarkan putusan Dilmil nomor 53-K/PM.II-10/AD/XI/2023, ia dijatuhi 7 bulan penjara dan pemecatan dari dinas militer. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pernikahan dipandang serius dengan implikasi hukum yang berat.

Melibatkan kasus konkret yang terjadi di lapangan, seperti yang terdokumentasikan dalam surat resmi Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro, Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro. Surat tersebut mencatat kasus Serda Slamet Riyadi yang diduga melakukan tindak pidana kawin dua (kawin siri) dengan Sdri. Tumiyem tanpa izin atau pemberitahuan kepada istri sahnya.

Kasus ini merujuk pada pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa "barang siapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi". Kasus ini juga menyoroti bagaimana polisi militer, melalui detasemen tersebut, berperan dalam menangani pelanggaran hukum di internal militer, termasuk upaya penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melanggar aturan perkawinan.

Permasalahan utama dalam uraian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, di mana hal ini melibatkan aspek disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan di dalam organisasi TNI. Berdasarkan dari Kenyataan diataslah yang menarik minat penulis untuk memilih judul Tesis tentang. *Peran Polisi*

*Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer:
Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah “peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di Militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro”. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro?
3. Apa solusi dari hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana di atas, maka dapat dikemukakan bahwa manfaat penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di Militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.
 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.
- b. Manfaat Praktis
 1. Diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam lagi dalam hal peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di Militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait terkhususnya dengan masalah peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di Militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di Militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

E. Kerangka Konseptual

- a. Polisi Militer adalah bagian integral dari struktur keamanan dalam angkatan bersenjata suatu negara. Tugas utamanya adalah menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan militer serta menegakkan hukum militer. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota militer mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran disiplin atau hukum militer. Selain itu, Polisi Militer juga terlibat dalam penyidikan dan penanganan kasus-kasus kriminal yang melibatkan personel militer, sehingga berperan penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dari angkatan bersenjata suatu negara¹².

¹² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandara Maju, Bandung, Cetakan Kedua, 2002, Hlm. 14

- b. Pidana adalah aturan hukum mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹³.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum¹⁴.
- d. Pelanggaran Hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum suatu negara. Ini mencakup perbuatan-perbuatan yang dianggap ilegal atau melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu dalam konteks hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Pelanggaran hukum bisa berupa tindakan yang melanggar hak asasi manusia, mencuri, melakukan kekerasan, atau melanggar kontrak, tergantung pada jenis hukum yang diterapkan dalam situasi tertentu¹⁵.
- e. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, Hlm 13.

¹⁴ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm 1.

¹⁵ <https://www.gamedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>, Diakses Tanggal 12 Juli 2024, Jam, 09.01 WIB.

abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁶. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di Militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

a. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm.125

terjadap disebut tidak adil.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli.

a. Keadilan Menurut Aristoteles

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukannya.
2. Keadilan distributive adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
3. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan.
6. Reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya¹⁷.

b. Keadilan Menurut John Rawl

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan

¹⁷ Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses Tanggal 12 Juli 2024, Jam 10.00 WIB

kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asal ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu¹⁸.

c. Keadilan Menurut Plato

1. Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
2. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil dibawah prosedur yang telah diterapkan.
3. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

d. Teori keadilan Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai *groundnorm* mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm, 13

hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia¹⁹. Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat²⁰. Asas-asas hukum Pancasila antara lain²¹:

1. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁹ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017, Hlm 6

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85

²¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Liangkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 137-139

2. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
3. Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
4. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Demokrasi dilandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
5. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

b. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum²². Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit²³. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

²² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, Hlm.39

²³ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, Hlm. 200.

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban²⁴. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat²⁵.

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum²⁶. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, Hlm.131

²⁵ *Ibid.*, Hlm, 170

²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.40

dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum²⁷. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Hal penyusunan Tesis ini, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang dapat diartikan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.²⁸

²⁷ *Ibid.*, Hlm, 76

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 126.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁹.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-

²⁹ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 192.

bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³⁰.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*³¹ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pembaruan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1997 tentang Disiplin Anggota Tentara Nasional Indonesia;

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Profesi TNI;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi³². Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu penelitian menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data. Penulis dapat

³² *Ibid.*, Hlm, 182

sumber wawancara dari Bapak An. Kapten Cpm Tri Yuwono
Jabatan Pasi Idik Denpom IV/5 Semarang.

2. Observasi

Observasi adalah metode melibatkan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengamati gejala-gejala yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, dan analisis data yang diperoleh. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang efektif untuk menjelaskan gejala-gejala yang ada dalam masyarakat.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro. Subyek dalam penelitian ini adalah peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di Militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di Militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5,

Pomdam IV/ Diponegoro, kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Langka analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam tiga siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat proposisi³³.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

³³ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, Hlm 16.

Terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Polisi Militer, Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Pepektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab peran peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro dan apa saja hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro juga apa solusi dari hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi Militer

Polisi Militer, yang sering dikenal dengan singkatan PM, adalah salah satu elemen penting dalam struktur militer yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum, tata tertib, dan disiplin di lingkungan militer. Keberadaan Polisi Militer menjadi krusial dalam menjaga integritas dan disiplin prajurit, baik di masa damai maupun perang³⁴. Dalam sejarahnya, institusi Polisi Militer telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari era kolonial hingga masa modern ini, di mana peran dan tanggung jawabnya telah berkembang seiring dengan perubahan dinamika pertahanan dan keamanan negara.

Secara umum, Polisi Militer bertanggung jawab atas penegakan hukum militer, pengawalan dan pengamanan tokoh-tokoh penting, serta pelaksanaan penyelidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Tidak hanya itu, Polisi Militer juga berperan dalam pengamanan fasilitas militer, pengaturan lalu lintas di lingkungan militer, serta bantuan dalam operasi tempur³⁵.

Polisi Militer juga memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran hukum di dalam lingkungan militer. Mereka bertugas melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan personel militer, yang mencakup berbagai tindak pidana,

³⁴ Ahmad Maulana, *Polisi Militer dalam Penegakan Hukum Militer*, Pustaka Abdi Negara, Jakarta, 2019, Hlm. 45.

³⁵ *Ibid.*, Hlm, 47

mulai dari desersi hingga tindakan yang merugikan disiplin dan kehormatan militer. Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan atas kasus-kasus tersebut, yang kemudian akan dilanjutkan ke pengadilan militer untuk proses peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Militer tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik dan kekuatan, tetapi juga keterampilan investigasi dan pengetahuan hukum yang memadai³⁶.

Peran Polisi Militer dalam operasi militer juga tidak bisa diabaikan. Mereka sering kali ditugaskan untuk melakukan pengawalan terhadap logistik militer, mengamankan jalur komunikasi, serta menjaga keamanan pangkalan militer di wilayah konflik. Dalam situasi perang, Polisi Militer juga bertanggung jawab untuk menangani tawanan perang dan menjaga keamanan wilayah yang telah dikuasai. Hal ini menunjukkan betapa luasnya spektrum tugas yang diemban oleh Polisi Militer, yang mencakup baik aspek penegakan hukum maupun dukungan operasi militer³⁷.

Dalam konteks tugas keseharian, Polisi Militer juga berfungsi sebagai penjaga kedisiplinan di kalangan prajurit. Mereka bertanggung jawab untuk menindak anggota militer yang melanggar disiplin, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Polisi Militer sering kali terlihat melakukan patroli di sekitar fasilitas militer, mengawasi perilaku prajurit, dan memastikan bahwa semua aturan dan regulasi militer

³⁶ Budi Santoso, *Disiplin dan Hukum Militer: Peran Polisi Militer*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hlm. 102.

³⁷ Candra Setiawan, *Tugas dan Fungsi Polisi Militer di Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 2020, Hlm. 76.

dipatuhi. Selain itu, Polisi Militer juga bertugas dalam pengamanan acara-acara militer, seperti parade, upacara, dan kegiatan resmi lainnya, di mana kehadiran mereka menjadi simbol dari kedisiplinan dan ketertiban.

Dari sudut pandang hukum, Polisi Militer memiliki peran unik dalam sistem peradilan militer. Mereka adalah agen penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel militer. Berbeda dengan penegak hukum sipil, Polisi Militer beroperasi di bawah yurisdiksi militer dan tunduk pada aturan hukum militer. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada komandan unit, tetapi juga harus bekerja sama dengan instansi militer lainnya, seperti jaksa militer dan pengadilan militer, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil³⁸.

Selain itu, Polisi Militer juga memiliki peran dalam pendidikan dan pelatihan disiplin bagi personel militer. Mereka terlibat dalam memberikan pelatihan tentang hukum militer, disiplin, dan tata tertib kepada anggota militer, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan prajurit. Program pelatihan ini biasanya mencakup berbagai aspek, mulai dari pengenalan hukum militer, aturan disiplin, hingga simulasi situasi yang mungkin dihadapi prajurit di lapangan. Dengan demikian, Polisi Militer tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik dan pengawas kedisiplinan di lingkungan militer.

³⁸ Dian Purnomo, *Sejarah dan Perkembangan Polisi Militer*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2017, Hlm. 89.

Namun, tugas Polisi Militer tidak selalu mudah. Mereka sering kali harus berhadapan dengan tantangan yang kompleks, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Misalnya, dalam menjalankan tugas penyelidikan, Polisi Militer harus memiliki kemampuan investigasi yang baik, termasuk keterampilan dalam mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi, dan menganalisis data. Di sisi lain, mereka juga harus mampu menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan rekan sesama prajurit, yang mungkin menimbulkan tekanan psikologis atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, Polisi Militer dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, kemampuan analitis yang kuat, serta kepekaan dalam menangani berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan.

Lebih lanjut, Polisi Militer juga berperan dalam menjaga hubungan baik antara militer dan masyarakat sipil. Mereka bertindak sebagai penghubung antara militer dan pihak luar, terutama dalam situasi di mana militer beroperasi di wilayah sipil. Dalam konteks ini, Polisi Militer harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat, menjelaskan tujuan operasi militer, serta memastikan bahwa operasi tersebut berjalan sesuai dengan hukum dan tidak merugikan warga sipil. Polisi Militer juga dapat dilibatkan dalam operasi kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, di mana mereka berfungsi sebagai pengawal dan penjaga ketertiban untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan aman dan tepat sasaran³⁹.

³⁹ Eko Wahyudi, *Polisi Militer: Dari Kolonial hingga Modern*, Rajawali Pers, Surabaya, 2021, Hlm. 134.

Dari segi struktur organisasi, Polisi Militer biasanya diorganisasi dalam bentuk satuan atau unit yang tersebar di berbagai tingkat komando militer, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Setiap satuan Polisi Militer dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab langsung kepada komandan militer di wilayah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Militer bekerja sama dengan unit-unit militer lainnya, seperti intelijen militer dan unit tempur, untuk memastikan bahwa setiap operasi militer berjalan dengan efektif dan efisien. Koordinasi yang baik antara Polisi Militer dan unit lainnya sangat penting untuk keberhasilan operasi militer, terutama dalam situasi yang membutuhkan penegakan hukum dan disiplin yang ketat⁴⁰.

Dalam konteks modern, peran Polisi Militer juga semakin berkembang seiring dengan perubahan dalam doktrin dan strategi militer. Misalnya, dengan adanya ancaman terorisme dan konflik asimetris, Polisi Militer dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih kompleks, termasuk kemampuan dalam menangani ancaman non-konvensional. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru, seperti penggunaan alat-alat digital dalam penyelidikan dan pengawasan. Dalam hal ini, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Polisi Militer selalu siap menghadapi tantangan yang berkembang.

Secara keseluruhan, Polisi Militer memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga disiplin, hukum, dan ketertiban di lingkungan

⁴⁰ Fadli Ramadhan, *Operasi Polisi Militer dalam Konflik dan Perang*, Penerbit Kanisius, Semarang, 2016, Hlm. 152.

militer. Mereka adalah pilar penegak hukum militer yang memastikan bahwa setiap prajurit bertindak sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang luas, mulai dari penegakan hukum hingga dukungan operasi militer, Polisi Militer merupakan komponen yang tak tergantikan dalam struktur pertahanan dan keamanan negara.

Keterampilan, integritas, dan dedikasi yang tinggi adalah kualitas yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polisi Militer untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era modern ini, Polisi Militer harus terus berkembang dan beradaptasi untuk menjaga kedisiplinan dan kehormatan militer, serta untuk memastikan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang efektif dan andal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan militer⁴¹.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pidana, sebagai bagian integral dari sistem hukum, memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dengan tujuan memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan mencegah terulangnya kejahatan baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pidana secara jelas diatur dalam Kitab Undang-

⁴¹ Haris Munandar, *Polisi Militer: Struktur, Tugas, dan Tanggung Jawab*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2021, Hlm. 98.

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan bagi penerapan hukum pidana di negara ini⁴².

Secara umum, pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, yang meliputi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di antara bentuk-bentuk pidana tersebut, pidana mati adalah bentuk yang paling berat dan kontroversial karena menyangkut hak hidup seseorang yang diambil oleh negara sebagai hukuman atas tindak pidana yang sangat serius seperti pembunuhan berencana atau tindak terorisme⁴³.

Pidana mati sering kali menimbulkan perdebatan sengit, baik dari sudut pandang moral, etika, maupun hukum, dengan argumen yang mendukung pelaksanaannya atas dasar keadilan bagi korban masyarakat, serta argumen yang menentangnya dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan potensi kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, di era modern, ada kecenderungan global menuju penghapusan atau pengurangan penggunaan pidana mati, dengan berbagai negara mengadopsi pendekatan alternatif seperti hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukuman yang lebih manusiawi namun tetap tegas.

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 45.

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 78.

Pidana penjara, sebagai salah satu jenis pidana pokok, memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Penjara berfungsi untuk memisahkan pelaku dari masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan dan memberikan waktu bagi pelaku untuk merenungkan perbuatannya serta memperbaiki diri melalui berbagai program rehabilitasi. Di Indonesia, konsep pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana⁴⁴.

Program-program seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan konseling disediakan untuk membantu narapidana dalam proses ini. Namun, penerapan pidana penjara juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, kurangnya fasilitas yang memadai, dan adanya perlakuan buruk terhadap narapidana yang dapat menghambat tujuan rehabilitasi. Selain itu, ada kritik bahwa penjara sering kali gagal dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan malah memperburuk kondisi psikologis dan sosial narapidana, yang kemudian menyulitkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Dalam beberapa kasus, pidana penjara bahkan dapat meningkatkan risiko recidivism pengulangan tindak pidana, terutama jika narapidana tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk reintegrasi sosial.

Pidana kurungan dan pidana denda merupakan bentuk pidana lainnya yang sering diterapkan dalam kasus-kasus yang kurang serius.

⁴⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 112.

Pidana kurungan biasanya diberikan untuk pelanggaran ringan yang tidak memerlukan hukuman penjara yang lama, seperti pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana kecil lainnya. Sementara itu, pidana denda sering kali digunakan sebagai hukuman yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku⁴⁵.

Pidana denda dianggap efektif dalam mengatasi tindak pidana yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi, seperti kejahatan ekonomi atau pelanggaran administratif. Namun, efektivitas pidana denda dalam memberikan efek jera sering kali dipertanyakan, terutama jika jumlah denda yang dikenakan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Ada juga kekhawatiran bahwa pidana denda dapat memperburuk ketidakadilan sosial, di mana pelaku yang kaya dapat dengan mudah membayar denda tanpa merasa efek jera yang signifikan, sementara pelaku yang miskin mungkin terjebak dalam masalah keuangan yang lebih serius akibat hukuman tersebut.

Pidana tambahan, meskipun bersifat komplementer, memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang lebih sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan⁴⁶.

Pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim dapat digunakan untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan untuk

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 98.

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 132.

memastikan bahwa pelaku tidak dapat menggunakan hasil dari tindak pidana mereka atau mempengaruhi masyarakat dengan cara yang merugikan.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi, pidana tambahan berupa perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik merupakan langkah penting untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Namun, penerapan pidana tambahan ini juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pelaku tetap dihormati dan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penerapan pidana, prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas non-retroaktif harus selalu dijunjung tinggi. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika tindakannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

Asas ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan transparan⁴⁷. Asas proporsionalitas menuntut bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 67.

tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan, yang berarti bahwa hukuman tidak boleh terlalu ringan atau terlalu berat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan.

Asas non-retroaktif memastikan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, artinya seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang tidak berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten dan bahwa hak-hak individu dihormati dalam setiap proses hukum.

Selain sebagai alat penegakan hukum, pidana juga memiliki fungsi sosial dan pencegahan yang penting. Dalam konteks ini, pencegahan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum⁴⁸. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi tindak kejahatannya di masa depan. Pencegahan ini biasanya dicapai melalui proses rehabilitasi dan pembinaan yang dilakukan selama masa pidana, serta melalui pengawasan dan pembinaan yang berlanjut setelah pelaku dibebaskan dari penjara.

Sementara itu, pencegahan umum bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa tindakan melanggar hukum akan mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa. Pencegahan umum ini

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm. 86.

didasarkan pada teori deterrence atau efek jera, yang mengasumsikan bahwa ancaman hukuman yang pasti dan berat akan menurunkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan⁴⁹. Dalam prakteknya, efektivitas pidana sebagai alat pencegahan sangat bergantung pada konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Jika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, maka hal ini akan menimbulkan rasa takut dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kriminalitas.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana sebagai bentuk reaksi dari negara terhadap pelanggaran atas norma-norma yang dilindungi oleh hukum tersebut. Pengertian tindak pidana bisa ditemukan dalam berbagai literatur hukum pidana, yang pada dasarnya mengacu pada perbuatan yang memenuhi dua unsur utama, yaitu unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*) unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pribadi (*mens rea*)⁵⁰.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering diidentifikasi dengan istilah "delik," yang merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Tindak pidana mencakup berbagai perbuatan yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi,

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 99.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 64.

seperti hak asasi manusia, harta benda, keamanan umum, dan ketertiban masyarakat⁵¹.

Perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan hasil dari pertimbangan yang matang oleh pembuat undang-undang dalam menentukan mana perbuatan yang dianggap membahayakan dan merugikan masyarakat, serta layak untuk diberi sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang umum ditemukan dalam setiap perumusan delik adalah unsur perbuatan, keadaan, akibat, dan pertanggungjawaban. Unsur perbuatan (*actus reus*) merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, yang dapat berupa tindakan aktif atau tindakan pasif (kelalaian)⁵².

Tindakan aktif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja, seperti mencuri atau membunuh, sementara tindakan pasif adalah tindakan yang dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang dalam bahaya. Keadaan merupakan unsur yang terkait dengan situasi atau kondisi yang melingkupi perbuatan tersebut, seperti tempat atau waktu tertentu yang mempengaruhi penentuan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Akibat adalah dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, yang juga berperan menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1990, Hlm. 112.

⁵² *Ibid.*, Hlm, 113

Unsur pertanggungjawaban (*mens rea*) mengacu pada sikap batin atau niat dari pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut, yang menunjukkan apakah pelaku memiliki kesadaran atau niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, perbedaan antara tindakan yang disengaja dan tindakan yang dilakukan karena kelalaian sangat penting dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang akan dikenakan⁵³.

Sebagai contoh, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya akan dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Selain unsur-unsur tersebut, hukum pidana juga mengenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana.

Alasan pembeda adalah keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang secara normatif melanggar hukum, menjadi sah atau dibenarkan karena adanya kondisi tertentu, seperti tindakan pembelaan diri atau keadaan darurat. Misalnya, seseorang yang membunuh dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang membahayakan nyawanya dapat dibebaskan dari hukuman pidana karena tindakan tersebut dianggap sah dan dibenarkan dalam hukum⁵⁴.

⁵³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, Hlm. 89.

⁵⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo III No 1. 10 Mei-Agustus 2013, Hlm, 98

Sementara alasan pemaaf adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, meskipun secara normatif perbuatan tersebut melanggar hukum. Alasan pemaaf bisa berupa keadaan mental pelaku yang terganggu, paksaan, atau keadaan tidak sadar. Dalam kasus ini, pelaku dianggap tidak memiliki kesadaran penuh atau kemampuan untuk mengendalikan tindakannya, sehingga tidak dapat dihukum pidana.

Hukum pidana Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menggolongkan tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria. Salah satu penggolongan utama adalah berdasarkan sifat perbuatannya, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai atau sudah terjadi ketika pelaku melakukan perbuatan tertentu, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tidak⁵⁵.

Contohnya adalah tindak pidana pemalsuan dokumen, di mana tindak pidana dianggap sudah terjadi pada saat dokumen tersebut dipalsukan, terlepas dari apakah dokumen tersebut sudah digunakan atau belum. Di sisi lain, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap selesai atau sudah terjadi ketika perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Contohnya adalah tindak pidana pembunuhan, di mana tindak pidana dianggap sudah terjadi ketika perbuatan tersebut menyebabkan kematian orang lain.

⁵⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 146.

Penggolongan lain dari tindak pidana adalah berdasarkan tingkat keseriusan atau berat ringannya tindak pidana, yaitu tindak pidana ringan, tindak pidana sedang, dan tindak pidana berat. Tindak pidana ringan biasanya diancam dengan pidana denda atau pidana kurungan yang relatif singkat, seperti tindak pidana pencurian ringan atau pelanggaran lalu lintas.

Tindak pidana sedang diancam dengan pidana penjara yang lebih lama, seperti tindak pidana penganiayaan atau penipuan. Sementara itu, tindak pidana berat diancam dengan pidana penjara yang sangat lama atau bahkan pidana mati, seperti tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana terorisme. Selain itu, terdapat juga penggolongan tindak pidana berdasarkan subjek pelakunya, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status atau kedudukan tertentu, seperti tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu atau dalam kondisi tertentu, seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik atau orang yang memiliki wewenang dalam pemerintahan.

Hukum pidana juga mengenal adanya tindak pidana yang bersifat komisi (tindak pidana aktif) dan tindak pidana yang bersifat omisi (tindak pidana pasif)⁵⁶. Tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang

⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 102.

dilakukan dengan melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, seperti tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Tindak pidana omisi adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku tidak melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum, seperti tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang dalam bahaya meskipun memiliki kewajiban untuk melakukannya.

Dalam hukum pidana internasional, tindak pidana juga diakui dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak aktor, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Tindak pidana ini diatur dalam hukum internasional dan ditangani oleh lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Selain itu, tindak pidana juga bisa melibatkan aspek-aspek transnasional, seperti tindak pidana perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme, yang membutuhkan kerja sama antar negara dalam penanganannya.

Dalam konteks ini, peran hukum internasional dan kerjasama lintas negara sangat penting dalam mengatasi tindak pidana yang bersifat lintas batas dan memiliki dampak luas pada masyarakat internasional. Sebagai kesimpulan, tindak pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum pidana yang mencakup berbagai perbuatan yang melanggar norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana, mekanisme pertanggungjawaban pidana sangat penting bagi penegak hukum, pengacara, dan masyarakat pada umumnya dalam memahami

dan menerapkan hukum pidana dengan adil dan tepat. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara, menjaga ketertiban umum, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, studi dan pemahaman tentang tindak pidana terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum di tingkat nasional dan internasional⁵⁷.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau masyarakat. Tindakan ini mencakup berbagai macam perbuatan, mulai dari yang bersifat administratif hingga yang termasuk kategori tindak pidana. Dalam konteks hukum, pelanggaran hukum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama: pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata⁵⁸.

Pelanggaran pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana, yang biasanya melibatkan kejahatan terhadap kepentingan umum atau negara, seperti pencurian, penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Pelanggaran ini dapat berakibat pada sanksi pidana, seperti penjara, denda, atau bahkan hukuman mati di beberapa yurisdiksi. Di sisi lain,

⁵⁷ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaruan Hukum* Vo II No I Januari-April 201, Hlm. 47

⁵⁸ Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 74

pelanggaran perdata biasanya melibatkan perselisihan antara individu atau entitas mengenai hak-hak pribadi atau kewajiban kontraktual, seperti pelanggaran kontrak, sengketa kepemilikan, atau tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian⁵⁹.

Pelanggaran hukum dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas bisnis dan pemerintahan. Dalam sistem hukum modern, pelanggaran hukum ditangani oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelanggaran hukum diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁶⁰.

Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu sengketa hukum. Hukum itu sendiri adalah seperangkat aturan yang disusun oleh masyarakat atau negara untuk mengatur perilaku warganya, dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Pelanggaran hukum mencerminkan ketidakharmonisan antara tindakan individu atau kelompok dengan norma-norma yang telah disepakati, dan dapat mengganggu stabilitas sosial serta menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, sanksi atau hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan umum dan individu yang dirugikan. Pentingnya penegakan hukum dalam masyarakat tidak

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm, 75

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm, 76

dapat diabaikan, karena tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, pelanggaran hukum akan terus terjadi, mengancam ketertiban umum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Penegakan hukum yang adil dan konsisten juga merupakan indikator penting dari berfungsinya suatu negara hukum. Negara hukum adalah konsep di mana semua tindakan, baik dari individu maupun pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Dalam konteks pelanggaran hukum, hal ini berarti bahwa setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh warga negara biasa maupun oleh pejabat pemerintah, harus ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dalam sistem hukum pidana, proses penanganan pelanggaran hukum biasanya dimulai dengan penyelidikan oleh pihak berwenang, yang kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, dan akhirnya diadili oleh pengadilan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan⁶¹.

Dalam sistem hukum perdata, pelanggaran hukum biasanya ditangani melalui gugatan perdata, di mana pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pemenuhan hak-hak tertentu. Proses ini melibatkan presentasi bukti dan argumen dari kedua belah pihak, dan keputusan akhir akan diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Pustaka Harapan, Surabaya, 2000, Hlm. 56

terungkap selama persidangan. Pelanggaran hukum juga dapat memiliki implikasi yang lebih luas, seperti dampak sosial, ekonomi, dan politik.

Misalnya, pelanggaran hukum yang melibatkan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan ekonomi. Di sisi lain, pelanggaran hukum yang bersifat pribadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penipuan, dapat menyebabkan trauma dan kerugian finansial bagi korban. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hukum harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan tidak hanya penegakan hukum yang efektif, tetapi juga pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat⁶².

Pendidikan hukum dapat membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga dapat mengurangi kecenderungan untuk melanggar hukum. Selain itu, upaya untuk memperkuat sistem hukum, termasuk melalui reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, juga sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif dan adil. Dalam konteks global, pelanggaran hukum juga dapat melibatkan isu-isu lintas batas, seperti perdagangan manusia, kejahatan siber, dan terorisme.

Penanganan pelanggaran hukum jenis ini memerlukan kerjasama internasional dan koordinasi antara berbagai negara dan lembaga penegak hukum. Dalam era digital, pelanggaran hukum juga semakin

⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 102

kompleks, dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang terkait dengan teknologi informasi, seperti hacking, pencurian identitas, dan penyebaran konten ilegal. Oleh karena itu, sistem hukum perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren kejahatan baru untuk tetap relevan dan efektif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel, yang dapat menjamin keadilan bagi semua warganya serta melindungi mereka dari pelanggaran hukum. Secara keseluruhan, pelanggaran hukum merupakan fenomena yang kompleks dan multifaset, yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk pencegahan dan penanganannya⁶³. Dalam dunia yang semakin terhubung dan dinamis, peran hukum dan penegakan hukum menjadi semakin penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan, serta dalam melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan.

E. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang diakui secara universal memainkan peran fundamental dalam pembentukan struktur keluarga serta tatanan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, perkawinan adalah suatu ikatan hukum yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur

⁶³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 65.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah di perbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia⁶⁴.

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak atau perjanjian antara dua individu, tetapi juga merupakan sebuah lembaga yang memiliki aspek moral, sosial, dan legal yang sangat penting. Dalam perkawinan, kedua belah pihak yang terikat memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi serta harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perkawinan juga merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur seperti kelangsungan keturunan, pelestarian nilai-nilai budaya, serta pemeliharaan martabat dan kehormatan individu dan keluarga⁶⁵.

Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini berarti bahwa legalitas suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat formal yang ditetapkan oleh hukum negara, tetapi juga oleh kesesuaian dengan hukum agama yang dianut oleh para pihak yang melakukan perkawinan tersebut.

Di sisi lain, dalam berbagai tradisi dan budaya di seluruh dunia, perkawinan juga diatur oleh norma-norma adat dan kebiasaan setempat yang seringkali memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses dan pelaksanaan perkawinan. Misalnya, dalam banyak masyarakat adat di

⁶⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Keluarga Sakinah dalam Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 45.

⁶⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Progressif, Jakarta, 1988, Hlm. 72

Indonesia, terdapat berbagai ritual dan upacara adat yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari prosesi perkawinan, yang bertujuan untuk memperkuat ikatan perkawinan dan memastikan keberkahan serta kelanggengan rumah tangga yang dibentuk.

Secara hukum, perkawinan memberikan akibat hukum yang sangat luas dan penting bagi para pihak yang melakukannya. Salah satu akibat hukum yang paling mendasar adalah lahirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak. Hak dan kewajiban ini mencakup aspek-aspek seperti pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pengasuhan dan pendidikan anak, serta pembagian harta bersama. Selain itu, perkawinan juga membawa implikasi hukum dalam hal warisan, di mana status sebagai suami atau istri memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan hak-hak waris menurut hukum perdata maupun hukum agama⁶⁶.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan juga dipandang sebagai mitsaqan ghalizhan, atau perjanjian yang kuat dan sakral, yang mengandung tanggung jawab besar baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Perkawinan dalam Islam juga diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan suami istri, termasuk hak dan kewajiban, pemeliharaan anak,

⁶⁶ Soerojo Wignjodiprodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1976, Hlm. 123.

dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Di sisi lain, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan perkawinan, dengan berbagai aturan dan kebiasaan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Misalnya, dalam masyarakat Batak, terdapat adat Dalihan Na Tolu yang mengatur tentang hubungan kekerabatan dan tata cara perkawinan, yang harus diikuti untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Begitu pula dalam masyarakat Jawa, terdapat tradisi Sungkeman yang merupakan simbol penghormatan kepada orang tua dan leluhur dalam prosesi perkawinan. Dalam konteks modern, perkawinan juga menghadapi berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi dan globalisasi. Misalnya, peningkatan mobilitas dan interaksi antarbudaya telah menyebabkan meningkatnya jumlah perkawinan antaragama dan antarbangsa, yang memerlukan pengaturan hukum yang lebih fleksibel dan inklusif⁶⁷.

Selain itu, perubahan dalam peran gender dan kesetaraan hak antara pria dan wanita juga telah mempengaruhi dinamika dalam rumah tangga, dengan semakin banyaknya pasangan yang berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah cara orang mencari dan memilih pasangan hidup, dengan munculnya berbagai

⁶⁷ Amran Abdurrahman, *Perkawinan dalam Hukum Islam: Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 89.

aplikasi kencan dan media sosial yang memfasilitasi pertemuan antara individu dari berbagai latar belakang. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru dalam hal perlindungan privasi dan keamanan dalam hubungan perkawinan, serta meningkatnya risiko perceraian dan konflik rumah tangga akibat penggunaan teknologi yang tidak bijaksana.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penting bagi hukum dan kebijakan publik untuk terus beradaptasi dan menyediakan kerangka hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Misalnya, perlu adanya penguatan lembaga-lembaga konseling perkawinan dan mediasi keluarga yang dapat membantu pasangan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga secara damai dan bijaksana. Selain itu, penting juga untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak mereka atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan atau penelantaran.

Secara keseluruhan, perkawinan adalah institusi yang sangat penting dan kompleks, yang memiliki implikasi luas bagi individu, keluarga, masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang perkawinan, baik dari segi hukum, sosial, maupun agama, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkawinan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan individu dan masyarakat⁶⁸.

⁶⁸ A. Mukti Arto, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perspektif Fiqh dan Undang-Undang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hlm. 101.

Dengan demikian, perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk memperkuat institusi perkawinan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kebijakan yang berpihak pada keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga keagamaan, adat, pemerintah sangat penting mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan perkawinan yang sehat dan harmonis, serta dalam menangani berbagai masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga.

F. Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Pepektif Islam

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan suci yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Muslim. Islam menekankan bahwa perkawinan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga sebuah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) antara suami dan istri⁶⁹ (QS. An-Nisa: 21)

وَلْيَدْرِكُوا بِمِيثَاقِنَا وَبِغُلُوبِهَا
 وَأَنْ يَذُوقُوا وَعَذَابَهُ أَلِيمًا
 وَأَنْ يَذُوقُوا وَعَذَابَهُ أَلِيمًا
 وَأَنْ يَذُوقُوا وَعَذَابَهُ أَلِيمًا

Artinya; "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*)."

(QS. Ar-Rum: 21).

أَنْ يَذُوقُوا وَعَذَابَهُ أَلِيمًا
 وَأَنْ يَذُوقُوا وَعَذَابَهُ أَلِيمًا
 وَأَنْ يَذُوقُوا وَعَذَابَهُ أَلِيمًا
 وَأَنْ يَذُوقُوا وَعَذَابَهُ أَلِيمًا

وَمِنْ

نِي دَعَا لَهَا وَتَا كُرُون
وَمِنْ
وَمِنْ

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 143.



Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk mencapai ketenangan (sakinah), melindungi kehormatan, dan memperbanyak keturunan yang sholeh dan sholehah. Dalam perspektif Islam, perkawinan juga berfungsi untuk menjaga dari perbuatan yang dilarang seperti zina, sesuai dengan perintah dalam QS. Al-Isra': 32.

وَالَّذِينَ يَأْتُونَ زَوَاجَهُمْ وَالْوَالِدَاتُ الَّيْنَ كُنَّ حُجَّةً وَوَالِدَاتُهُمْ
سَيِّئًا

Artinya; "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Oleh karena itu, syarat sah perkawinan dalam Islam meliputi adanya kedua mempelai yang berakal dan baligh, wali bagi pihak perempuan, dua saksi yang adil, dan mahar sebagai tanda penghormatan Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang; suami berkewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik dan penghormatan⁷⁰.

Poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap semua istri. Selain itu, Islam memberikan solusi untuk konflik dalam perkawinan melalui proses musyawarah dan mediasi, dan jika tidak berhasil, perceraian (talaq) dapat menjadi jalan keluar terakhir, meskipun perceraian sangat dibenci oleh

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009,



Allah SWT. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam diatur dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak kedua belah pihak, dengan tujuan utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan diridhai oleh Allah SWT⁷¹.



⁷¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 125.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Peran Polisi Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

Dalam konteks penegakan hukum militer, peran Polisi Militer sangat krusial, khususnya dalam menangani pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, seperti yang terlihat pada studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro. Polisi Militer, sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab yang luas dalam memastikan bahwa hukum, termasuk peraturan mengenai perkawinan, diterapkan secara konsisten dan efektif. Menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penegakan Hukum di Lingkungan TNI, Polisi Militer diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk pelanggaran hukum perkawinan.

Penegakan hukum di lingkungan militer tidak hanya melibatkan penerapan peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga memerlukan penanganan yang sensitif terhadap karakteristik khusus dari institusi militer. Dalam hal ini, pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer dapat mencakup berbagai kasus seperti perzinahan, poligami yang tidak sah, dan pelanggaran terhadap hak-hak keluarga. Setiap kasus ini memerlukan pendekatan yang sesuai dengan peraturan militer yang

berlaku serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kedisiplinan dan moral anggota militer.

Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro adalah salah satu unit Polisi Militer yang berperan aktif dalam penegakan hukum di wilayahnya, termasuk menangani pelanggaran hukum perkawinan. Unit ini bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi tindakan disiplin yang sesuai terhadap anggota TNI yang terlibat pelanggaran hukum perkawinan. Proses penanganan kasus dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan dari anggota atau pihak terkait. Laporan ini kemudian memicu penyelidikan awal oleh Polisi Militer untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan⁷².

Selama proses penyelidikan, Polisi Militer melakukan klarifikasi terhadap semua keterangan dan bukti yang ada, termasuk memeriksa saksi-saksi dan dokumen yang terkait dengan kasus tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah proses penyelidikan selesai, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan militer untuk persidangan, di mana keputusan mengenai tingkat kesalahan dan sanksi yang akan diterapkan akan ditentukan. Penegakan hukum di pengadilan militer mencakup penerapan sanksi disiplin yang sesuai dengan tingkat

⁷² Budi Santoso, *Aspek Hukum Perkawinan Di Lingkungan Militer*, Penerbit Akademika, Bandung, 2021, Hlm. 90

pelanggaran yang dilakukan, mulai dari peringatan hingga pemecatan tergantung pada beratnya pelanggaran⁷³.

Dalam keseluruhan proses penegakan hukum, peran Polisi Militer dalam menangani pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer adalah sangat penting dan memerlukan perhatian yang serius. Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro, sebagai salah satu unit penegak hukum militer, memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa hukum perkawinan diterapkan dengan konsisten dan efektif, yang tidak hanya melibatkan penerapan peraturan yang ada, tetapi juga menuntut adaptasi terhadap tantangan yang dinamis di lapangan.

Dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, peran Polisi Militer sangat vital dan memerlukan perhatian yang mendalam, seperti yang tercermin dalam studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro. Polisi Militer, sebagai lembaga penegak hukum di lingkungan TNI, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua peraturan hukum, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, diterapkan secara konsisten dan efektif, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi dasar hukum tertinggi negara.

UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penegakan hukum di Indonesia, termasuk di lingkungan militer, menekankan pentingnya keadilan, hukum, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro berperan penting

⁷³ Ahmad Fadli, *Penegakan Hukum Dalam Lingkungan Militer*, Penerbit Militer Press, Jakarta, 2022, Hlm. 45

dalam menegakkan hukum terkait perkawinan, seperti peraturan tentang perzinahan dan poligami yang diatur dalam berbagai regulasi militer dan hukum positif Indonesia.

Peran Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro dalam hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan militer yang taat hukum dan beretika, serta memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk yang tertuang dalam UUD 1945, diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Dalam penegakan hukum militer, khususnya dalam menangani pelanggaran hukum perkawinan, peran Polisi Militer sangat penting dan memerlukan perhatian yang mendalam, seperti yang terlihat pada studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro. Polisi Militer memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa semua peraturan hukum, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, diterapkan secara konsisten dan efektif, serta untuk menjaga kedisiplinan dan integritas di lingkungan militer⁷⁴.

Dasar hukum yang mendasari fungsi dan wewenang Polisi Militer tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Polisi Militer dalam menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer. Undang-Undang ini secara spesifik menetapkan bahwa Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penegakan hukum, dan

⁷⁴ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.00 WIB

pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk pelanggaran terkait hukum perkawinan.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur bahwa Polisi Militer memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki dan menyidik pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai tindakan disiplin yang sesuai. Dalam konteks pelanggaran hukum perkawinan, peraturan terkait administrasi perkawinan dan perceraian diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI, yang memberikan pedoman tentang bagaimana kasus-kasus pelanggaran terkait pernikahan, perceraian, dan hubungan antara anggota TNI dan pasangan mereka harus ditangani⁷⁵.

Peraturan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam kasus pelanggaran, termasuk syarat-syarat administratif dan proses pengajuan aduan atau laporan. Sebagai contoh, Pasal 6 Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap anggota TNI yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan, seperti menikah tanpa izin atau terlibat dalam perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur, harus melaporkan kejadian tersebut kepada unit Polisi Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam proses penegakan hukum, Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro berperan penting melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilaporkan. Proses ini dimulai dengan

⁷⁵ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.00 WIB

penerimaan laporan dari anggota TNI atau pihak lain yang melaporkan pelanggaran, yang kemudian diikuti dengan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti dan klarifikasi informasi dari saksi-saksi⁷⁶.

Selama penyelidikan, Polisi Militer harus memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan ketat, sambil menjaga objektivitas dan integritas untuk menghindari konflik kepentingan atau bias. Setelah penyelidikan selesai, kasus tersebut dibawa ke pengadilan militer untuk diadili. Pengadilan militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari peringatan hingga pemecatan, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Penegakan hukum dalam konteks ini mencakup penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah adil dan transparan. Dalam praktiknya, Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan.

Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek administrasi perkawinan dan perceraian di lingkungan TNI dipatuhi dengan ketat,

⁷⁶ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.10 WIB

sehingga menjaga kedisiplinan dan kepatuhan anggota TNI terhadap norma hukum dan etika militer.

Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 menetapkan pedoman yang jelas mengenai tata cara administrasi perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI. Dalam konteks ini, pelanggaran hukum perkawinan dapat mencakup berbagai situasi seperti menikah tanpa izin, poligami yang tidak sesuai dengan peraturan, atau proses perceraian yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Setiap pelanggaran ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat berdampak pada disiplin dan reputasi anggota TNI serta institusi militer secara keseluruhan⁷⁷.

Misalnya, Pasal 4 Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 mengatur bahwa anggota TNI harus mendapatkan izin dari atasan sebelum melaksanakan perkawinan, terutama jika perkawinan tersebut melibatkan warga negara asing atau melibatkan perubahan status yang dapat memengaruhi tugas militer. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti menikah tanpa izin atau tidak melaporkan perkawinan secara resmi, dapat mengakibatkan tindakan disiplin yang serius. Polisi Militer memiliki peran penting dalam menyelidiki pelanggaran-pelanggaran ini, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa tindakan disiplin yang tepat diterapkan.

Selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 menetapkan prosedur untuk perceraian, yang mencakup syarat-

⁷⁷ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.10 WIB

syarat administratif dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk memastikan perceraian dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan. Pelanggaran terhadap prosedur ini, seperti perceraian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan atau tidak melaporkan perceraian sesuai ketentuan, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Polisi Militer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kasus perceraian ditangani dengan cermat, dan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar.

Selain itu, Pasal 10 Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 mengatur mengenai hubungan antara anggota TNI dan pasangan mereka, termasuk kewajiban untuk melaporkan perubahan status perkawinan atau hubungan yang dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab anggota TNI. Kegagalan untuk melaporkan perubahan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran yang mempengaruhi kedisiplinan dan kepatuhan anggota TNI terhadap peraturan yang berlaku. Polisi Militer harus mengawasi dan memastikan bahwa laporan-laporan terkait hubungan anggota TNI diproses dengan benar, dan bahwa tindakan diambil terhadap setiap pelanggaran yang terjadi⁷⁸.

Dalam praktiknya, penanganan pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pribadi anggota TNI. Proses penyelidikan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cermat

⁷⁸ Citra Sari, *Hukum Perkawinan Dan Penegakannya Di Militer*, Penerbit Juris, Yogyakarta, 2023, Hlm. 110

untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Polisi Militer harus beroperasi dengan penuh integritas dan objektivitas, serta memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Implementasi peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas dan kedisiplinan anggota TNI, memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum perkawinan ditangani dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, peran Polisi Militer bukan hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai agen pendidikan yang membantu anggota memahami mematuhi peraturan terkait perkawinan di lingkungan militer.

Anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, baik yang bersifat umum maupun militer, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ini menjadi bagian penting dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum militer, anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diproses melalui mekanisme sistem peradilan militer, yang dirancang untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan

oleh personel militer dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem peradilan militer memiliki struktur dan prosedur yang berbeda dari sistem peradilan umum, dan proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan oleh Polisi Militer, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan militer. Ketika anggota TNI terlibat dalam

tindakan yang melanggar hukum, seperti melakukan kawin siri, yang merujuk pada pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Disiplin Militer⁷⁹.

KUHP mengatur tentang tindak pidana umum, termasuk pelanggaran terhadap peraturan pernikahan yang berlaku, sedangkan Hukum Disiplin Militer mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam konteks tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam kasus kawin siri, proses hukum akan melibatkan penilaian terhadap apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI, yang menetapkan bahwa semua perkawinan anggota TNI harus dicatatkan secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Jika anggota TNI terbukti melakukan kawin siri, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka tindakan disiplin militer akan diambil berdasarkan Hukum Disiplin Militer, termasuk kemungkinan sanksi yang dapat berupa teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan, tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap kedisiplinan dan integritas institusi militer. Selain itu, sanksi dari sistem peradilan militer dapat juga mencakup tuntutan pidana sesuai

⁷⁹ Kaptan Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.15 WIB

dengan KUHP jika tindakan tersebut juga melanggar hukum pidana umum.

Proses hukum ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menjaga integritas dan disiplin di lingkungan militer, serta memastikan bahwa setiap anggota TNI mematuhi peraturan dan etika yang ditetapkan oleh institusi militer dan hukum nasional. Penanganan pelanggaran hukum oleh anggota TNI, termasuk kawin siri, memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk Polisi Militer, pengadilan militer, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku⁸⁰.

Pelanggaran disiplin militer oleh anggota TNI merupakan isu yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan integritas institusi militer. Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin militer diserahkan kepada atasan yang berwenang untuk memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut melekat pada jabatan seorang komandan atau atasan, yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan disiplin dalam lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Militer, terdapat dua jenis tindakan yang dapat diambil dalam menangani pelanggaran disiplin militer, yaitu tindakan disiplin militer dan hukuman disiplin militer.

1. Tindakan Disiplin Militer

⁸⁰ Dedi Kusnadi, *Hak-Hak Individu Dalam Sistem Militer*, Penerbit Nasional, Surabaya, 2022, Hlm. 60

Tindakan disiplin militer merujuk pada langkah-langkah administratif yang diambil oleh atasan untuk memperbaiki perilaku anggota yang melanggar ketentuan disiplin. Tindakan ini biasanya berupa peringatan atau teguran yang diberikan kepada anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran. Tujuan dari tindakan disiplin adalah untuk mengoreksi perilaku anggota dan memastikan bahwa mereka kembali mematuhi peraturan dan etika militer yang berlaku⁸¹.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, tindakan disiplin militer dapat berupa⁸²:

- 1) Peringatan Lisan atau Tertulis: Peringatan ini diberikan untuk pelanggaran ringan yang tidak memerlukan hukuman berat. Peringatan lisan biasanya diberikan secara langsung oleh atasan, sedangkan peringatan tertulis mencatat pelanggaran dalam bentuk dokumen resmi yang disimpan dalam arsip personel.
- 2) Teguran: Teguran merupakan bentuk tindakan disiplin yang lebih formal dibandingkan peringatan, dan biasanya melibatkan dokumen resmi. Teguran ini dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa pelanggaran telah terjadi dan perlu diperbaiki segera.
- 3) Pemberian Tugas Tambahan atau Pembatasan: Dalam beberapa kasus, atasan dapat memberikan tugas tambahan atau membatasi hak-hak tertentu sebagai bentuk tindakan disiplin. Tugas tambahan dapat berupa pekerjaan ekstra yang berkaitan dengan tugas militer,

⁸¹ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.20 WIB

⁸² Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.15 WIB

sedangkan pembatasan hak dapat meliputi pembatasan terhadap fasilitas tertentu yang biasanya digunakan oleh anggota.

- 4) Penilaian Ulang Terhadap Kinerja: Penilaian ulang terhadap kinerja anggota yang melanggar disiplin juga dapat dilakukan. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelanggaran terhadap kinerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Tindakan disiplin militer ini diambil oleh atasan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap disiplin dan kinerja anggota. Penting bagi atasan untuk memastikan bahwa tindakan disiplin yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta mempertimbangkan hak-hak anggota yang terlibat.

2. Hukuman Disiplin Militer

Hukuman disiplin militer adalah bentuk sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan tindakan disiplin dan biasanya diterapkan untuk pelanggaran yang lebih serius. Hukuman disiplin militer ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan dilakukan oleh atasan dengan kewenangan yang dimilikinya. Hukuman ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, hukuman disiplin militer dapat berupa⁸³:

⁸³ Kaptan Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.15 WIB

- 1) Pelanggaran Berat: Hukuman ini diterapkan untuk pelanggaran yang dianggap serius dan dapat mempengaruhi kinerja serta integritas militer. Contoh hukuman ini termasuk penurunan pangkat, penempatan di posisi yang kurang strategis, atau penahanan.
- 2) Pemecatan: Dalam kasus pelanggaran disiplin yang sangat berat, pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan. Pemecatan adalah langkah terakhir dan biasanya diterapkan hanya jika pelanggaran tersebut sangat merugikan atau mengancam stabilitas institusi militer.
- 3) Penahanan Militer: Penahanan militer adalah bentuk hukuman yang mengharuskan anggota yang bersangkutan berada di lokasi tertentu untuk periode waktu tertentu, biasanya sebagai bentuk pembelajaran dan perenungan atas pelanggaran yang dilakukan.
- 4) Penurunan Pangkat atau Jabatan: Hukuman ini melibatkan penurunan pangkat atau jabatan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Penurunan pangkat dapat mempengaruhi tanggung jawab dan hak-hak anggota dalam lingkungan militer.
- 5) Tindakan Disiplin Lainnya: Hukuman disiplin militer lainnya dapat mencakup berbagai sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, termasuk sanksi administratif atau pembatasan hak-hak tertentu.

Proses pemberian hukuman disiplin militer melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan oleh Polisi Militer, penilaian oleh atasan, hingga persidangan di pengadilan militer jika diperlukan. Selama proses ini, anggota yang terlibat memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan.

Penting bagi atasan dan pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pemberian hukuman disiplin dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan dan diperiksa dengan cermat, serta memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengajukan banding atau gugatan jika merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil.

Kasus pelanggaran terhadap peraturan pernikahan oleh anggota militer, khususnya terkait dengan praktik kawin siri, menunjukkan pelanggaran serius terhadap regulasi kedinasan yang telah ditetapkan. Kawin siri, yang merujuk pada pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dilarang dalam lingkungan TNI. Peraturan mengenai administrasi pernikahan dan perceraian anggota TNI diatur secara ketat untuk memastikan bahwa semua hubungan perkawinan anggota militer tercatat dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, guna menjaga integritas dan disiplin di lingkungan militer⁸⁴.

⁸⁴ Evi Nugroho - *Penanganan Kasus Hukum Militer*, Penerbit Modern, Jakarta, 2021, Hlm. 75

Dalam hal ini, Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menjadi landasan hukum utama. Peraturan ini menetapkan bahwa semua perkawinan anggota TNI harus tercatat secara resmi dan mematuhi prosedur administratif yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti melakukan kawin siri, dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang serius.

Penyelesaian kasus pelanggaran seperti kawin siri oleh anggota militer melibatkan mekanisme internal yang diatur dalam organisasi TNI. Proses penyelesaian dimulai dengan penyelidikan oleh Polisi Militer untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait pelanggaran. Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung proses hukum.

Proses penyelesaian pelanggaran ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggota TNI mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga integritas institusi militer, dan menegakkan disiplin di lingkungan TNI. Penerapan sanksi dan tindakan disiplin yang sesuai diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan, serta menjaga ketertiban dan kepatuhan di kalangan anggota militer⁸⁵.

Kasus kawin siri di lingkungan anggota militer seringkali menjadi topik yang menarik perhatian, baik dari segi hukum maupun sosial. Kawin siri, atau pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di

⁸⁵ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.20 WIB

mata hukum, dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan administrasi.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan munculnya dan terungkapnya kasus kawin siri yang dilakukan oleh anggota militer: kebocoran informasi dan laporan delik aduan. Kedua faktor ini saling berhubungan dan memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum dan disiplin di lingkungan militer⁸⁶.

1. Kebocoran Informasi atau Terungkapnya Pernikahan Sembunyi-sembunyi.

Faktor pertama menyebabkan munculnya dan terungkapnya kasus kawin siri adalah kebocoran informasi atau terungkapnya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh anggota militer. Dalam lingkungan militer, di mana kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan sangat dijaga, keberadaan kawin siri seringkali tersembunyi. Namun, beberapa situasi dapat menyebabkan pernikahan sembunyi-sembunyi ini terungkap.

Anggota militer memiliki kehidupan yang sangat terstruktur dan diawasi secara ketat. Setiap kegiatan pribadi anggota militer, termasuk pernikahan, harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, informasi tentang pernikahan sembunyi-sembunyi bisa bocor melalui pengawasan internal. Misalnya, rekan-rekan anggota militer, keluarga, atau pihak lain yang mengetahui tentang pernikahan tersebut bisa mengungkapkannya. Hal

⁸⁶ Farhan Rizki, *Peraturan Militer Dan Keluarga*, Penerbit Legislatif, Medan, 2022, Hlm. 120

ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakpuasan pribadi, konflik internal, atau karena adanya perubahan dalam situasi pribadi anggota militer tersebut.

Di era digital saat ini, media sosial dan teknologi informasi memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi. Anggota militer, seperti halnya anggota masyarakat lainnya, juga menggunakan platform ini untuk berkomunikasi dan berbagi informasi⁸⁷. Kadang-kadang, foto, status, atau berita mengenai pernikahan sembunyi-sembunyi bisa tersebar melalui media sosial, meskipun informasi tersebut awalnya tidak dimaksudkan untuk publikasi. Kebocoran informasi semacam ini bisa menyebabkan pihak berwenang mengetahui dan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam beberapa kasus, terungkapnya pernikahan sembunyi-sembunyi bisa terkait dengan isu-isu lain yang lebih besar⁸⁸. Misalnya, ketika seorang anggota militer terlibat dalam kasus hukum atau administrasi yang lebih besar, informasi mengenai pernikahan sembunyi-sembunyi bisa terungkap dalam proses investigasi. Selain itu, perubahan dalam status perkawinan anggota militer, seperti perceraian atau perubahan dalam keadaan keluarga, juga bisa menyebabkan pernikahan sebelumnya yang tidak tercatat menjadi diketahui⁸⁹.

⁸⁷ Hadi Wicaksono, *Praktik Penegakan Hukum Di Militer*, Penerbit Ilmu, Semarang, 2021, Hlm. 85

⁸⁸ Gina Arum, *Hukum Perkawinan Dalam Konteks Militer*, Penerbit Universitas, Bogor, 2023, Hlm. 9

⁸⁹ *Ibid.*, Hlm, 10

2. Laporan Delik Aduan

Faktor kedua yang menyebabkan munculnya terungkapnya kasus kawin siri adalah adanya laporan delik aduan. Delik aduan adalah laporan atau pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan dalam kasus tertentu. Dalam konteks kawin siri, laporan delik aduan bisa datang dari berbagai pihak, termasuk anggota keluarga, rekan kerja, atau bahkan pihak ketiga yang merasa terganggu oleh keberadaan kawin siri tersebut.

Salah satu sumber laporan delik aduan dalam kasus kawin siri adalah keluarga atau pasangan anggota militer. Misalnya, jika seorang anggota militer menikah secara siri dan tidak mengakui keberadaan pernikahan tersebut di depan keluarga atau pasangan sahnya, masalah ini bisa memicu pengaduan. Keluarga atau pasangan yang merasa dirugikan oleh situasi ini bisa melaporkannya kepada pihak berwenang atau pengadilan. Pengaduan ini seringkali dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan, konflik keluarga, kebutuhan untuk memperoleh hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pernikahan⁹⁰.

Dalam lingkungan militer, rekan kerja atau atasan juga bisa mengajukan laporan delik aduan terkait kasus kawin siri. Jika anggota militer diketahui melakukan kawin siri dan melanggar aturan militer atau berdampak negatif terhadap lingkungan kerja, rekan-rekan atau atasan mungkin merasa perlu melaporkan hal tersebut. Laporan dari

⁹⁰ Ika Putri, *Sistem Hukum Militer Dan Perlindungan Keluarga*, Penerbit Mitra, Jakarta, 2022, Hlm. 90

rekan militer bisa menjadi langkah awal untuk investigasi internal oleh pihak berwenang.

Pihak ketiga, seperti lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, atau bahkan media, juga bisa mengajukan laporan delik aduan mengenai kasus kawin siri. Misalnya, organisasi yang fokus pada hak-hak wanita atau keluarga bisa melaporkan kasus kawin siri jika mereka menemukan adanya pelanggaran hak atau masalah hukum terkait. Media juga bisa memainkan peran dalam mengungkap kasus-kasus semacam ini, terutama jika kasus tersebut mendapatkan perhatian publik.

Dua faktor utama menyebabkan munculnya dan terungkapnya kasus kawin siri di lingkungan anggota militer adalah kebocoran informasi dan laporan delik aduan. Kebocoran informasi dapat terjadi melalui pengawasan internal, media sosial, atau kasus terkait lainnya, sementara laporan delik aduan bisa datang dari keluarga, rekan kerja, atau pihak ketiga. Kedua faktor ini mempengaruhi penegakan hukum dan disiplin di lingkungan militer, serta berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang signifikan. Penanganan kasus kawin siri memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten⁹¹.

Pelanggaran terhadap peraturan pernikahan di lingkungan militer akan segera diproses oleh Penyidik Polisi Militer (Penyidik POM)

⁹¹ *Ibid.*, Hlm, 40

berdasarkan perintah langsung dari Ankum, atau Atasan yang berhak menghukum. Setelah penyidikan awal dilakukan oleh Penyidik POM, yang mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan dokumen, dan wawancara dengan saksi-saksi terkait, laporan hasil penyidikan diserahkan kepada Ankum.

Ankum kemudian akan memanggil tersangka, yaitu anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran, untuk menghadap dan memberikan klarifikasi langsung. Pada saat yang sama, pihak pelapor yang mengajukan laporan juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan jika diperlukan.

Proses ini memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, dan Ankum melakukan penyidikan secara langsung berdasarkan hasil laporan dari Penyidik POM. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan pernikahan dalam lingkungan militer, serta memberikan proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat⁹².

Dalam rangka penegakan hukum yang efektif di lingkungan militer, Pasal 72 ayat (2) Jo Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur secara tegas tentang kewajiban penyidik dalam penanganan berkas perkara, termasuk kasus tindak pidana kawin siri yang dilakukan oleh anggota militer. Pasal 72 ayat (2) mengharuskan penyidik militer untuk

⁹² Kaptan Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.20 WIB

menyerahkan berkas perkara kepada Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan Oditur Militer setelah proses penyidikan selesai. Kewajiban ini merupakan langkah fundamental untuk memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran hukum, seperti kawin siri, ditangani dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ankum, sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan sanksi disiplin, akan menilai berkas perkara dan memutuskan tindakan selanjutnya. Sementara itu, Papera dan Oditur Militer memiliki peran penting dalam memastikan proses hukum berlangsung dengan transparan dan adil⁹³.

Dalam konteks pelanggaran peraturan pernikahan, laporan polisi yang diterima pada 4 Juli 2023 nomor LP-06/A-06/VII/2023/ldik, mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana kawin siri yang dilakukan oleh Serda Slamet Riyadi, NRP 31010172950682, seorang Babinsa Koramil 08 Mijen, Kodim 0733/Kota Semarang. Laporan ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang pernikahan, di mana kawin siri tidak tercatat secara resmi dan sah dalam administrasi pernikahan.

Kawin siri, yang dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, dapat mengakibatkan berbagai masalah hukum terkait hak-hak legal pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Praktik ini bertentangan dengan peraturan hukum yang ada,

⁹³ Joni Ahmad, *Aspek Hukum Perkawinan Dalam Angkatan Bersenjata*, Penerbit Adi, Yogyakarta, 2023, Hlm. 135

baik dalam hukum militer maupun hukum sipil, dan dapat menimbulkan berbagai komplikasi hukum dan administratif⁹⁴.

Sebagai tindak lanjut dari laporan polisi tersebut, berkas perkara dengan nomor BP-06/A-06//III/2023/IV/5 tanggal 1 Agustus 2023 telah dikirimkan untuk diproses lebih lanjut. Berkas ini mencakup semua dokumen dan bukti relevan terkait dengan dugaan tindak pidana kawin siri yang dilakukan oleh Serda Slamet Riyadi. Dokumen tersebut diserahkan kepada Ankom, Papera, dan Oditur Militer, untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan kasus ini.

Dalam proses penanganan kasus tindak pidana kawin siri ini, Ankom akan memeriksa berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik untuk menentukan tindakan disiplin yang tepat terhadap Serda Slamet Riyadi. Proses ini mencakup penilaian terhadap bukti-bukti yang ada, klarifikasi dari tersangka, serta kemungkinan keterangan tambahan dari pihak pelapor jika diperlukan. Penyerahan berkas perkara kepada Ankom, Papera, dan Oditur Militer merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan hukum di lingkungan militer.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap peraturan pernikahan seperti kawin siri yang dilakukan oleh anggota militer harus diproses dengan cermat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

⁹⁴ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.20 WIB

Kewajiban penyidik untuk menyerahkan berkas perkara kepada Ankum, Papera, dan Oditur Militer merupakan langkah penting dalam proses penegakan hukum, untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran diproses dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan kasus ini tidak hanya penting untuk menegakkan disiplin di lingkungan militer tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak legal dan administrasi terkait pernikahan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kronologi kejadian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) Jo Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal ini mengatur kewajiban penyidik untuk menyerahkan berkas perkara kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan Oditur Militer. Dalam kasus ini, kronologisnya sebagai berikut:

Serda Slamet Riyadi, yang dilantik sebagai anggota TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong selama 5 bulan, diikuti dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi Bandung, ditugaskan di berbagai tempat, termasuk Bataliyon Armed 1/105/Tarik Malang dan Kodim 07:36/Batang. Pada tahun 2021, ia mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Secaba Tuguran Magelang dan kemudian bertugas di Bataliyon Armed 16 Tumbak Kaputing Kalimantan Barat sebelum alih tugas ke Kodim 0733/KS sebagai Babinsa Koramil 08 Mijen Kota Semarang dengan pangkat Serda.

Pada bulan April 2008, Serda Slamet Riyadi bertemu dengan Henik Mulyaningsih di Pasar Ploso, Jombang, Jawa Timur. Mereka memulai hubungan yang berlanjut ke pernikahan secara sah pada 2 Agustus 2008 yang tercatat di KUA Ploso. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri bernama Shella Angelina Maharan. Namun, sejak 2014, rumah tangga mereka mengalami masalah serius, terutama terkait masalah keuangan, yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pada bulan Desember 2013 hingga Oktober 2022.

Kasus tersebut diadili di Pengadilan Militer 13 Madiun dan Serda Slamet Riyadi dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan dengan masa percobaan tujuh bulan, namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Oditur masih akan melakukan upaya hukum.

Pada tahun 2020, Serda Slamet Riyadi berkenalan dengan Tumiyem, seorang janda dengan dua anak, melalui sebuah tempat fitness di Semarang. Hubungan mereka berkembang menjadi pacaran dan pada 26 September 2021, mereka melangsungkan kawin siri di rumah orang tua Tumiyem di Dukuh Jambon Kulon, Semarang. Prosesi ini dihadiri oleh Modin KH Zarkoni, wali nikah Tukimin, dan dua orang saksi, yakni Sugiyono dan Tukirin. Meskipun perkawinan siri ini memenuhi syarat sah menurut hukum agama Islam, seperti mahar dan rukun-rukun pernikahan, perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi di lembaga pernikahan (KUA), sehingga tidak diakui secara hukum negara.

Setelah melangsungkan kawin siri, Serda Slamet Riyadi dan Tumiyem tinggal bersama di rumah orang tua Tumiyem dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Shaka Almadeva Al Ghozali yang lahir pada 1 Juli 2022. Selama periode ini, Serda Slamet Riyadi memberikan nafkah bulanan sebesar Rp1.000.000,- kepada Tumiyem dan anaknya.

Pada 12 Juni 2023, Henik Mulyaningsih menerima pesan singkat melalui WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal, menginformasikan bahwa suaminya, Serda Slamet Riyadi, telah menikah siri dengan Tumiyem. Pesan tersebut disertai dengan foto-foto pernikahan siri dan informasi terkait. Henik Mulyaningsih kemudian mengonfirmasi informasi tersebut dengan Serda Slamet Riyadi melalui WhatsApp, dan menerima jawaban yang tidak memuaskan. Ia kemudian melaporkan kasus ini ke Denpom IV/5 pada 4 Juli 2023 untuk meminta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik Denpom IV/5 melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Serda Slamet Riyadi. Hasil pemeriksaan mengonfirmasi bahwa pada 26 September 2021, prosesi kawin siri antara Serda Slamet Riyadi dan Tumiyem benar-benar terjadi di rumah orang tua Tumiyem dengan disaksikan oleh Modin KH Zarkoni, wali nikah Tukimin, serta saksi-saksi Sugiyono dan Tukirin. Perkawinan siri ini secara agama Islam sah, namun belum tercatat secara resmi di KUA, sehingga tidak sah menurut hukum negara⁹⁵.

⁹⁵ Kaptan Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.30 WIB

Barang bukti dalam kasus ini meliputi buku Kutipan Akta Nikah, kartu keluarga, kartu penunjukan, beberapa lembar screenshoot percakapan WhatsApp, foto-foto pernikahan dan keluarga, Kitab Alquran, mukenah, sajadah, dan foto akta kelahiran anak. Semua bukti ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum terkait pernikahan dan status hukum Serda Slamet Riyadi, baik dalam konteks hukum militer maupun hukum sipil.

Penting untuk mencatat bahwa kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum pernikahan dan kewajiban seorang anggota TNI-AD untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Tindakan kawin siri yang dilakukan oleh Slamet Riyadi melanggar kode etik seorang anggota TNI. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat memastikan bahwa pelanggaran ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perbuatan Tersangka Serda Slamet Riyadi, yang memiliki NRP 31010172950682 dan bertugas sebagai Babinsa di Koramil 06 Mijen, Kesatuan Kodim 0733/KS, telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana kawin dua (kawin sin) sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barang siapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi."

Pasal ini mengatur tentang tindakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang padahal sudah mengetahui bahwa perkawinan sebelumnya adalah halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa ada kejelasan dan pembatasan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan kedua jika perkawinan pertama masih sah secara hukum.

Dalam konteks ini, perbuatan Tersangka Slamet Riyadi adalah sebuah pelanggaran yang serius terhadap hukum, yang menandakan adanya permasalahan dalam penerapan norma-norma perkawinan di Indonesia. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun,"

Tersangka Slamet Riyadi juga dapat dikenakan hukuman tambahan jika terbukti telah menyembunyikan fakta mengenai adanya halangan sah yang menghambat perkawinan keduanya. Penyembunyian informasi mengenai status perkawinan yang sudah ada merupakan tindakan yang dapat memperburuk situasi hukum dan menambah masa hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁹⁶.

Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, disarankan agar perkara ini diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Pengadilan Militer memiliki kewenangan untuk mengadili

⁹⁶ Kaptan Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.30 WIB

kasus-kasus yang melibatkan personel militer, dan sidang ini akan memastikan bahwa setiap aspek dari tindak pidana ini dipertimbangkan secara adil dan menyeluruh. Sidang di Pengadilan Militer II-10 Semarang akan melibatkan evaluasi yang mendalam mengenai bukti-bukti yang ada, kesaksian, serta pertimbangan hukum yang relevan untuk menentukan putusan yang sesuai.

Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara transparan dan objektif, mengingat adanya implikasi serius dari tindak pidana kawin dua ini terhadap integritas dan kepatuhan hukum di lingkungan militer, serta menjaga agar norma-norma hukum dan etika yang berlaku dipatuhi dengan ketat.

Perbuatan Tersangka Serda Slamet Riyadi, yang terdaftar dengan NRP 31010172950682 dan menjabat sebagai Babinsa di Koramil 06 Mijen, Kesatuan Kodim 0733/KS, telah menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kasus ini melibatkan tuduhan tindak pidana kawin dua, atau kawin sin, yang diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini mengatur mengenai pelanggaran hukum terkait dengan perkawinan yang dilakukan seseorang yang sudah mengetahui bahwa perkawinan sebelumnya merupakan halangan sah untuk menikah lagi. Selain itu, Pasal 279 ayat (2) KUHP menambah kompleksitas kasus ini dengan memuat ketentuan hukuman bagi mereka yang menyembunyikan status perkawinan sebelumnya. Dalam analisis ini, kita akan

mengeksplorasi implikasi hukum dari tindakan Tersangka Slamet Riyadi, menerapkan teori keadilan untuk menilai keadilan dari proses hukum yang berlangsung, serta mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana ini.

Pasal 279 KUHP mengatur tentang tindakan kawin dua yang tidak sah. Pasal 279 ayat (1) ke-1e menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun jika ia menikah dengan mengetahui bahwa perkawinan sebelumnya masih sah sebagai halangan untuk menikah lagi. Ketentuan menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap norma-norma perkawinan yang sah dan menghindari praktik-praktik perkawinan yang melanggar hukum.

Sementara itu, Pasal 279 ayat (2) KUHP memperberat hukuman bagi mereka yang menyembunyikan status perkawinan sebelumnya yang menjadi halangan untuk menikah lagi, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penyembunyian fakta hukum yang relevan merupakan pelanggaran yang lebih berat dan perluasan hukuman ini bertujuan untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan norma hukum.

Dalam konteks kasus Tersangka Serda Slamet Riyadi, bukti yang ada menunjukkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana kawin dua. Sebagai anggota militer, Tersangka Slamet Riyadi harus mematuhi norma hukum yang lebih ketat terkait dengan integritas dan etika profesi. Pelanggaran yang dilakukannya tidak hanya melanggar hukum pidana

biasa, tetapi juga norma-norma internal militer yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan dan moralitas.

Jika terbukti bahwa Slamet Riyadi menyembunyikan fakta tentang perkawinan sebelumnya, maka ia dapat dikenakan hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 279 ayat (2) KUHP. Hal ini menambah kompleksitas kasus dan memperberat akibat hukum bagi Tersangka. Proses hukum yang adil sangat penting dalam kasus ini untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pelanggaran hukum dipertimbangkan secara komprehensif⁹⁷.

Untuk menganalisis keadilan dalam kasus ini, kita dapat menggunakan beberapa teori keadilan, termasuk teori keadilan distributif, retributif, dan prosedural.

Teori keadilan distributif berfokus pada pembagian manfaat dan beban secara adil di masyarakat. Dalam konteks kasus ini, penerapan hukuman terhadap Tersangka Slamet Riyadi harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif dengan memastikan bahwa hukuman yang diterima proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman harus mencerminkan beratnya pelanggaran hukum, yaitu tindakan kawin dua dan potensi penyembunyian fakta. Keadilan distributif mengharuskan bahwa hukum diterapkan secara merata dan adil tanpa memandang status sosial atau jabatan.

Teori keadilan retributif menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus ini, hukuman yang diberikan kepada Tersangka

⁹⁷ Kaptan Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.30 WIB

Slamet Riyadi harus mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Pasal 279 KUHP memberikan batasan hukuman untuk tindakan kawin dua, tetapi jika ada penyembunyian informasi, hukuman tambahan sesuai Pasal 279 ayat (2) KUHP juga harus dipertimbangkan. Keadilan retributif berfokus pada pemenuhan rasa keadilan melalui pemberian hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, serta memberikan efek jera bagi pelanggar lainnya.

Teori keadilan prosedural mengutamakan keadilan dalam proses hukum. Dalam kasus ini, penting untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap Tersangka Slamet Riyadi dilakukan dengan prosedur yang adil dan transparan. Ini termasuk hak-hak hukum Tersangka untuk mendapatkan pembelaan yang memadai, evaluasi bukti yang objektif, serta putusan yang tidak bias.

Pengadilan Militer II-10 Semarang, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus ini, harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka.

Kasus Tersangka Slamet Riyadi juga memiliki implikasi sosial dan etika yang signifikan. Pelanggaran hukum terkait perkawinan ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi integritas dan reputasi lembaga militer tempat Tersangka bernaung. Perkawinan yang tidak sah dan penyembunyian fakta hukum dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi militer dan hukum.

Dari perspektif etika, tindakan kawin dua dan menyembunyian informasi melanggar norma-norma moral dan sosial yang mengatur hubungan keluarga dan pernikahan. Integritas dan kejujuran adalah nilai-nilai penting dalam masyarakat dan lembaga militer, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai ini dapat berdampak negatif pada hubungan interpersonal serta kepercayaan publik terhadap hukum.

Kasus Tersangka Serda Slamet Riyadi merupakan contoh signifikan dari pelanggaran hukum yang melibatkan tindak pidana kawin dua menyembunyian fakta hukum. Analisis berdasarkan teori keadilan menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang adil dan proporsional, serta penegakan keadilan melalui prosedur hukum yang transparan. Hukuman yang diberikan harus mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran, dan proses peradilan harus memastikan keadilan prosedural untuk semua pihak yang terlibat.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya integritas dan etika dalam lembaga militer dan masyarakat secara umum. Dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika, kita dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan memastikan bahwa norma-norma hukum dan moral dipatuhi dengan ketat.

Serda Slamet Riyadi diduga telah melakukan tindak pidana kawin dua atau kawin siri, yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan informasi yang ada, Serda Slamet Riyadi melakukan pernikahan siri dengan Tumiyem pada 26 September 2021,

sementara sebelumnya ia sudah menikah sah dengan Henik Mulyaningsih pada 2 Agustus 2008. Kasus ini menyoroti bagaimana tindakan Serda Slamet Riyadi dapat dianalisis melalui teori akibat hukum.

Menurut Pasal 279 ayat (1) KUHP, seseorang yang menikah sementara ia mengetahui bahwa pernikahan sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk menikah lagi dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun. Sementara itu, Pasal 279 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang menyembunyikan fakta bahwa pernikahan sebelumnya adalah halangan yang sah untuk menikah lagi dapat dikenakan hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

Teori akibat hukum berkaitan dengan konsekuensi hukum dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. Dalam konteks ini, kita akan menganalisis akibat hukum dari perbuatan Serda Slamet Riyadi dengan mempertimbangkan teori akibat hukum yang mencakup.

Dalam kasus ini, Serda Slamet Riyadi melakukan kawin siri dengan Tumiyem meskipun sudah menikah sah dengan Henik Mulyaningsih. Dari perspektif hukum negara, tindakan ini melanggar Pasal 279 KUHP. Akibat hukum dari tindakan ini adalah sebagai berikut:

Hukuman penjara berdasarkan ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHP, jika terbukti bahwa Serda Slamet Riyadi mengetahui bahwa pernikahan sebelumnya merupakan halangan sah untuk menikah lagi, ia dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun. Hal ini bertujuan

untuk menegakkan ketentuan hukum mengenai monogami dan mencegah tindakan kawin siri yang melanggar hukum negara.

Hukuman penjara maksimal jika Serda Slamet Riyadi menyembunyikan fakta bahwa pernikahan sebelumnya merupakan halangan untuk menikah lagi, maka ia dapat dikenakan hukuman penjara maksimal tujuh tahun sesuai Pasal 279 ayat (2) KUHP. Ini bertujuan untuk menghukum tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga upaya untuk menutup-nutupi pelanggaran tersebut.

Efek jangka panjang hukuman penjara juga dapat berdampak pada karir dan reputasi Serda Slamet Riyadi, khususnya karena ia merupakan anggota TNI. Hukuman ini dapat mempengaruhi posisinya sebagai Babinsa dan mencoreng nama baiknya sebagai anggota militer.

Kepada Henik Mulyaningsih sebagai istri sah, Henik Mulyaningsih berhak atas perlindungan hukum dan hak-hak sebagai pasangan resmi. Tindakan kawin siri yang dilakukan oleh Serda Slamet Riyadi tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengabaikan hak-hak Henik Mulyaningsih sebagai istri sah, yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan emosional terhadapnya.

Kepada Tumiyeem, Tumiyeem sebagai istri siri juga terpengaruh oleh tindakan ini. Meskipun kawin siri dilakukan secara sah menurut hukum agama Islam, keberadaan pernikahan siri yang tidak diakui secara hukum negara dapat mempengaruhi status hukum dan hak-haknya sebagai istri, termasuk hak-hak atas nafkah dan perlindungan hukum.

Kepada Anak-anak, Anak yang lahir dari pernikahan siri, seperti anak Serda Slamet Riyadi dengan Tumiyeem, mungkin menghadapi tantangan dalam hal pengakuan status hukum dan hak-hak mereka. Ini dapat mempengaruhi hak-hak mereka atas nafkah dan warisan serta pengakuan legal sebagai anak dari pernikahan tersebut.

Moral dan Etika, tindakan kawin siri yang dilakukan oleh Serda Slamet Riyadi juga berdampak pada aspek moral dan etika. Dalam masyarakat, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang mengedepankan kesetiaan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan stigma dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas individu.

Konsekuensi Sosial, dari perspektif sosial, kasus ini dapat memicu reaksi dari masyarakat yang mendukung penegakan hukum dan keadilan. Ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini.

Analisis kasus Serda Slamet Riyadi menunjukkan bahwa tindak pidana kawin siri yang dilakukannya memiliki berbagai akibat hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, teori akibat hukum membantu kita memahami konsekuensi hukum dari tindakan pelanggaran serta dampaknya terhadap berbagai pihak terkait.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku: Serda Slamet Riyadi dapat dikenakan hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 279 KUHP. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk menegakkan ketentuan hukum yang melarang kawin siri dan

memastikan kepatuhan terhadap hukum negara. Selain itu, hukuman ini dapat mempengaruhi karirnya sebagai anggota TNI, yang berpotensi mengakibatkan penurunan pangkat atau pemecatan.

Akibat Hukum Terhadap Pihak Terkait: Pihak terkait, seperti Henik Mulyaningsih dan Tumiyeem, serta anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, juga mengalami akibat hukum dari tindakan Serda Slamet Riyadi. Hal ini mencakup hak-hak hukum dan perlindungan yang mungkin terabaikan akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum negara. Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum yang adil dan penyelesaian yang memadai untuk memastikan keadilan bagi semua pihak⁹⁸.

Akibat Hukum Sosial dan Moral: Tindakan ini berdampak pada norma-norma sosial dan moral dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi ketentuan hukum.

Dalam kasus Serda Slamet Riyadi, tindakan kawin siri yang dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis menggunakan teori akibat hukum menunjukkan bahwa pelanggaran ini memiliki berbagai konsekuensi hukum, termasuk hukuman penjara sesuai Pasal 279 KUHP, dampak terhadap pihak

⁹⁸ Kaptan Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.30 WIB

terkait, serta dampak sosial dan moral. Penting untuk memastikan bahwa kasus ini diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan saran agar perkara ini diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Militer 10 Semarang untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menegakkan hukum yang berlaku.

Polisi Militer memiliki peran penting penanganan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh anggota militer, karena setiap pelanggaran tersebut, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, berada dalam kewenangan penyidik Polisi Militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Pasal 72 ayat (2) jo Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Penyidik Polisi Militer memiliki kewajiban untuk menyampaikan berkas perkara kepada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan Oditur Militer.

Hal ini tercermin dalam kasus tindak pidana kawin dua (kawin siri) yang diduga dilakukan Serda Slamet Riyadi, NRP 31010172950682, yang bertugas sebagai Babinsa Koramil 08 Mijen Kodim 0733/KS. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/VII/2023/Idik, tertanggal 4 Juli 2023, Serda Slamet Riyadi diduga melangsungkan perkawinan siri dengan Sdri. Tumiyeem, seorang karyawan PT Java Agritek, tanpa sepengetahuan istri sahnya, Sdri. Henik Mulyaningsih, dan tanpa izin dari komandannya.

Perkawinan siri tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 di rumah orang tua Sdri. Tumiyem di Dukuh Jambon Kulon, Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan seorang modin sebagai penghulu. Tindakan Serda Slamet Riyadi yang tidak memberitahukan status pernikahannya kepada satuan dan istri sahnya merupakan pelanggaran berat dalam lingkungan militer, yang mengharuskan penyelesaian melalui peradilan militer.

Dalam proses penyelidikan, ditemukan bahwa perkawinan siri tersebut telah menghasilkan seorang anak laki-laki bernama Shaka Almadeva Al Ghozali, yang lahir pada tanggal 1 Juli 2022, dan diakui oleh Serda Slamet Riyadi. Berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sah menurut hukum negara, meskipun sah secara agama.

Akibat dari perkawinan siri ini, istri sah Serda Slamet Riyadi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer dengan harapan perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polisi Militer kemudian melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, termasuk akta nikah, kartu keluarga, dan foto-foto pernikahan siri tersebut. Setelah melalui proses penyelidikan, berkas perkara diserahkan kepada Oditur Militer untuk diproses lebih lanjut.

Peran Polisi Militer dalam kasus ini sangat penting untuk menegakkan disiplin dan hukum di lingkungan militer, sekaligus memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu, peran

Polisi Militer juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga ketertiban dan kehormatan institusi militer, di mana setiap pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran perkawinan, harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Polisi Militer tidak hanya bertindak sebagai penyidik, tetapi juga sebagai penjaga moral dan etika dalam kehidupan militer, memastikan bahwa setiap anggota TNI mematuhi hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Tindakan tegas yang diambil oleh Polisi Militer terhadap pelanggaran perkawinan ini menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga di kalangan militer, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kinerja dan reputasi TNI secara keseluruhan.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

Penanganan hukum perkawinan di lingkungan militer menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum. Hambatan-hambatan ini bisa berasal dari faktor internal organisasi militer maupun dari aspek eksternal yang berkaitan dengan yurisdiksi dan koordinasi antar wilayah. Memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku⁹⁹.

⁹⁹ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.35 WIB

1. Hambatan Yurisdiksi Antar Wilayah

Penanganan hukum perkawinan di lingkungan militer merupakan proses yang tidak hanya memerlukan ketelitian dan keadilan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Salah satu hambatan utama yang sering muncul dalam penanganan kasus-kasus hukum perkawinan di militer adalah masalah yurisdiksi antar wilayah¹⁰⁰.

Hambatan ini sangat relevan dalam kasus-kasus di mana seorang anggota militer berdinis di satu wilayah hukum, seperti wilayah hukum Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/5 Semarang, sementara istri keduanya atau tempat pelaksanaan pernikahan berada di luar wilayah tersebut. Perbedaan wilayah hukum ini menimbulkan berbagai kompleksitas yang memerlukan koordinasi antara satuan Denpom di wilayah-wilayah berbeda, dan sering kali memperlambat proses penegakan hukum.

Masalah yurisdiksi antar wilayah menjadi salah satu hambatan yang paling menonjol dalam penanganan hukum perkawinan di lingkungan militer. Yurisdiksi adalah kekuasaan hukum yang dimiliki oleh suatu wilayah atau lembaga untuk mengadili dan menegakkan hukum di wilayah tersebut. Dalam konteks militer, yurisdiksi juga mengacu pada wilayah sebuah satuan militer, seperti Detasemen

¹⁰⁰ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.35 WIB

Polisi Militer (Denpom), memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum.

Ketika seorang anggota militer melakukan pelanggaran hukum perkawinan, seperti menikah secara tidak sah dengan istri kedua, dan pelanggaran tersebut terjadi di luar wilayah hukum tempat ia berdinias, proses penegakan hukum menjadi jauh lebih rumit. Misalnya, seorang anggota militer yang berdinias di wilayah hukum Denpom IV/5 Semarang mungkin melakukan perkawinan dengan istri kedua di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Denpom lain, atau istrinya mungkin tinggal di wilayah yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, Denpom IV/5 Semarang tidak memiliki kewenangan langsung untuk menangani kasus tersebut di luar wilayah yurisdiksinya, sehingga perlu adanya koordinasi dengan Denpom di wilayah lain.

Koordinasi antar wilayah adalah elemen kunci dalam penanganan hukum perkawinan yang melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Namun, koordinasi ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu tantangan utama dalam koordinasi antar wilayah adalah perbedaan prosedur dan kebijakan yang mungkin ada di antara Denpom di berbagai wilayah. Setiap Denpom mungkin memiliki prosedur yang sedikit berbeda dalam menangani kasus-kasus hukum perkawinan, terutama dalam administrasi, pelaporan, dan penuntutan¹⁰¹.

¹⁰¹ Taufik Hidayat - *Peran Polisi Militer Dalam Penegakan Hukum Perkawinan*, Jurnal Militer Dan Hukum, Vol. 14, No. 2, 2021, Hlm. 105

Selain itu, koordinasi antar wilayah juga membutuhkan waktu. Proses pengumpulan informasi, pengiriman dokumen, komunikasi antara Denpom yang terlibat sering kali memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan penanganan kasus yang sepenuhnya berada dalam satu yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, proses ini bisa terhambat oleh keterlambatan dalam respons dari Denpom di wilayah lain, atau bahkan oleh kendala administratif yang muncul karena perbedaan wilayah hukum.

Hambatan yurisdiksi tidak hanya memperlambat proses penegakan hukum, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas dan hasil akhir dari proses hukum itu sendiri. Ketika penanganan kasus perkawinan harus melibatkan lebih dari satu Denpom, ada kemungkinan bahwa informasi penting bisa terlewatkan atau tidak disampaikan dengan baik antara wilayah-wilayah yang terlibat. Hal ini dapat memengaruhi kualitas penyelidikan dan akhirnya juga keputusan hukum yang diambil¹⁰².

Selain itu, hambatan yurisdiksi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk anggota militer dituduh melakukan pelanggaran, istri kedua, dan pihak-pihak lain yang terkait. Ketidakpastian ini dapat memperpanjang proses hukum, menyebabkan stres dan ketegangan, serta berpotensi mengurangi rasa keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat.

¹⁰² Sari Wulandari - *Hukum Perkawinan Dan Penegakan Di Lingkungan Militer*, Jurnal Hukum Dan Masyarakat, Vol. 19, No. 3, 2023, Hlm. 95

Penanganan hukum perkawinan di lingkungan militer diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan yang diambil oleh Polisi Militer dan instansi terkait. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur yurisdiksi militer adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk pelanggaran hukum perkawinan.

Selain UU TNI, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Perpang TNI) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Tata Tertib di Lingkungan TNI juga menjadi rujukan penting dalam penanganan kasus-kasus hukum perkawinan. Perpang TNI ini mengatur tentang prosedur penegakan hukum yang harus diikuti oleh Polisi Militer, termasuk dalam hal koordinasi antar wilayah dan penyelidikan terhadap pelanggaran yang melibatkan yurisdiksi yang berbeda.

Dalam kasus-kasus yang melibatkan yurisdiksi antar wilayah, peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan bahwa Denpom yang menangani kasus harus melakukan koordinasi dengan Denpom lain yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat terjadinya pelanggaran atau tempat tinggal pihak-pihak yang terkait. Proses koordinasi ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut.

Penanganan hukum perkawinan di lingkungan militer memang menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa dianggap remeh, terutama yang berkaitan dengan masalah yurisdiksi antar wilayah. Hambatan ini dapat memperlambat proses penegakan hukum, menambah kompleksitas penyelidikan, dan bahkan memengaruhi hasil akhir dari proses hukum itu sendiri. Namun, dengan adanya upaya untuk memperkuat koordinasi antar Denpom, menyelaraskan prosedur, dan meningkatkan kapasitas personel Polisi Militer, hambatan-hambatan ini dapat diatasi.

Dasar hukum yang mengatur penanganan hukum perkawinan di militer memberikan kerangka kerja yang jelas bagi upaya-upaya tersebut, dan menjadi landasan bagi semua pihak yang terlibat untuk melakukan tugas mereka dengan adil, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum perkawinan di lingkungan militer dapat berjalan dengan lebih baik, memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan menjaga integritas serta disiplin di lingkungan militer.

Penanganan perkawinan di lingkungan militer menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum. Salah satu hambatan utama adalah masalah yurisdiksi antar wilayah. Dalam konteks ini, teori keadilan dan akibat hukum memberikan kerangka yang berguna untuk memahami dan mengevaluasi dampak dari hambatan yurisdiksi tersebut.

Teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh berbagai ahli hukum, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata. Menurut John Rawls, keadilan memerlukan bahwa sistem hukum dan administrasi harus dirancang untuk meminimalkan ketidakadilan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang setara. Dalam konteks penanganan perkawinan di militer, teori keadilan ini mengharuskan sistem hukum untuk menyediakan mekanisme yang efisien dan adil dalam mengatasi kasus-kasus yang melibatkan yurisdiksi yang berbeda.

Ketika seorang anggota militer yang berdinasi di wilayah hukum Denpom IV/5 Semarang melakukan pelanggaran hukum perkawinan, seperti menikah secara tidak sah dengan istri kedua di wilayah berbeda, masalah yurisdiksi menjadi relevan. Penegakan hukum yang adil memerlukan bahwa proses hukum tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan aturan, tetapi juga harus memperhatikan koordinasi yang efektif antara berbagai Denpom yang terlibat. Hambatan dalam koordinasi ini dapat menciptakan ketidakadilan jika proses hukum menjadi lambat dan tidak merata.

Koordinasi antara Denpom yang memiliki yurisdiksi di wilayah yang berbeda sering kali menghadapi tantangan administratif. Perbedaan dalam prosedur dan kebijakan antara Denpom di berbagai wilayah dapat memperlambat proses penegakan hukum. Misalnya, jika Denpom IV/5 Semarang harus bekerja sama dengan Denpom di wilayah tempat tinggal istri kedua, perbedaan prosedur administrasi

bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan bukti, pelaporan, dan komunikasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang mengharuskan proses hukum dilakukan secara cepat dan efisien.

Menurut teori keadilan prosedural, proses hukum harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka, serta mendapatkan keputusan yang berdasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku. Hambatan dalam koordinasi dapat mengakibatkan penundaan yang tidak perlu, yang bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dan mengurangi rasa keadilan.

Dari perspektif akibat hukum, hambatan yurisdiksi dapat mengakibatkan dampak signifikan pada hasil akhir proses penegakan hukum. Ketidakpastian hukum adalah salah satu akibat yang paling mencolok dari masalah yurisdiksi. Ketika proses hukum melibatkan beberapa Denpom dengan yurisdiksi yang berbeda, ketidakpastian mengenai aturan yang berlaku dan prosedur yang harus diikuti dapat mengganggu integritas proses hukum.

Menurut teori keadilan distributif, hasil dari penegakan hukum harus adil dan merata, memberikan perlindungan yang sama kepada semua pihak. Namun, hambatan dalam yurisdiksi dapat menyebabkan ketidakadilan jika kasus harus menunggu lebih lama dari yang seharusnya atau jika informasi penting tidak tersampaikan dengan baik. Ini tidak hanya mengurangi rasa keadilan bagi individu yang

terlibat tetapi juga dapat mempengaruhi integritas dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Dasar hukum yang mengatur penanganan kasus hukum perkawinan di lingkungan militer adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Perpang TNI) Nomor 14 Tahun 2018. Kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran hukum di lingkungan militer, termasuk pelanggaran hukum perkawinan yang melibatkan yurisdiksi berbeda.

Hambatan yurisdiksi antar wilayah dalam penanganan hukum perkawinan di lingkungan militer dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan proses penegakan hukum. Menggunakan teori keadilan dan analisis akibat hukum, kita dapat memahami bahwa masalah ini tidak hanya menghambat proses administrasi tetapi juga berdampak pada rasa keadilan dan integritas hukum. Dengan dasar hukum yang ada dan upaya untuk meningkatkan koordinasi serta penyelarasan prosedur, hambatan-hambatan ini dapat diatasi, sehingga penegakan hukum perkawinan di militer dapat dilakukan dengan lebih adil dan efektif.

2. Koordinasi Antar Satuan

Dalam lingkungan militer, penanganan pelanggaran hukum perkawinan sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masalah koordinasi antar satuan. Koordinasi yang efektif

sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan lancar dan adil¹⁰³.

Masalah muncul ketika seorang anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran hukum perkawinan dipindahkan dari satu satuan ke satuan lain. Proses penyerahan tersangka dari komandan satuan lama ke pihak polisi militer (polmil) dapat menjadi kendala signifikan dalam proses hukum. Hambatan ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi penegakan hukum tetapi juga kualitas keadilan yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Ketika seorang anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran hukum perkawinan dipindahkan dari satu satuan ke satuan lain, proses penyerahan tersangka dari komandan satuan lama ke polisi militer bisa menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan dalam penyerahan tersangka. Komandan satuan lama mungkin tidak segera menyerahkan tersangka kepada polisi militer, atau ada ketidakjelasan prosedur penyerahan tersebut. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor.

Kurangnya prosedur standar jika tidak ada prosedur standar yang jelas dan terperinci untuk penyerahan tersangka, proses ini bisa menjadi kacau dan tidak konsisten. Ketidakjelasan dalam prosedur dapat mengakibatkan miskomunikasi dan keterlambatan dalam penyerahan. Resistensi dari komandan satuan lama, kadang-kadang, komandan satuan lama enggan untuk menyerahkan tersangka dengan

¹⁰³ Kaptan Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

alasan tertentu, seperti keinginan untuk menyelesaikan masalah secara internal atau kekhawatiran tentang dampak negatif pada reputasi satuannya. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses penyerahan dan memperlambat proses hukum¹⁰⁴.

Administrasi yang tidak efisien proses administrasi dalam penyerahan tersangka dapat menjadi rumit, terutama jika melibatkan berbagai pihak dan dokumen. Kurangnya efisiensi dalam administrasi dapat mengakibatkan penundaan dalam proses penyerahan. Implikasi dari keterlambatan penyerahan keterlambatan dalam penyerahan tersangka dapat memiliki beberapa implikasi serius bagi proses penegakan hukum.

Pengumpulan bukti dan informasi keterlambatan dalam penyerahan tersangka dapat menghambat proses pengumpulan bukti dan informasi yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi militer mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan akses ke tersangka dan bukti yang relevan, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kecepatan penyelidikan. Penundaan proses hukum: keterlambatan dalam penyerahan dapat menyebabkan penundaan dalam proses hukum, termasuk dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal ini dapat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat.

¹⁰⁴ Roni Pratama, *Pelanggaran Hukum Dalam Perkawinan Militer*, Jurnal Hukum Pertahanan, Vol. 12, No. 4, 2022, Hlm. 85

Risiko kegagalan penegakan hukum: dalam beberapa kasus, keterlambatan dalam penyerahan dan pengumpulan bukti dapat menyebabkan kegagalan dalam penegakan hukum. Jika bukti menjadi tidak relevan atau hilang selama periode penundaan, ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam membuktikan pelanggaran hukum dan mungkin menggagalkan upaya untuk menegakkan keadilan.

Masalah koordinasi dan komunikasi antar satuan. Selain masalah penyerahan tersangka, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara satuan yang berbeda juga dapat menyebabkan masalah signifikan dalam penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan. Koordinasi yang buruk dapat mengakibatkan:

Kesalahan dalam pengumpulan bukti: tanpa koordinasi yang baik, informasi dan bukti yang diperlukan untuk proses penegakan hukum mungkin tidak dikumpulkan secara tepat waktu atau tidak lengkap. Kesalahan dalam pengumpulan bukti dapat mempengaruhi kualitas penyelidikan dan hasil akhir dari proses hukum.

Keterlambatan dalam proses hukum: kurangnya komunikasi antara satuan dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum, seperti penyelidikan dan penuntutan. Informasi yang tidak disampaikan dengan baik atau terlambat disampaikan dapat menyebabkan penundaan dalam proses hukum¹⁰⁵.

Ketidakpastian hukum kurangnya koordinasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

¹⁰⁵ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

Ketidakpastian ini dapat memperburuk stres dan ketegangan yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, serta mengurangi rasa keadilan.

Koordinasi antar satuan dalam penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer merupakan aspek penting yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Masalah dalam penyerahan tersangka dan koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan, kesalahan, dan ketidakpastian hukum, yang berdampak pada kualitas proses hukum dan keadilan. Dengan adanya prosedur standar, pelatihan, sistem administrasi yang efisien, dan komunikasi yang baik, hambatan-hambatan ini dapat diatasi. Dasar hukum yang ada memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penanganan kasus, dan upaya perbaikan dapat membantu meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam penegakan hukum perkawinan di lingkungan militer.

Dalam lingkungan militer, penanganan pelanggaran hukum perkawinan sering kali terhambat oleh masalah koordinasi antar satuan. Penyerahan tersangka dari satu satuan ke satuan lainnya dan komunikasi yang buruk memperlambat proses hukum, mempengaruhi penegakan hukum, dan berpotensi merugikan kualitas keadilan dalam konteks ini, teori keadilan dan akibat hukum dapat memberikan perspektif yang berguna untuk menganalisis masalah dan mencari solusi¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

Teori keadilan, baik dari perspektif distributif maupun prosedural, memainkan peran penting dalam menganalisis dampak masalah koordinasi antar satuan¹⁰⁷. Keadilan Distributif Keadilan distributif berfokus pada pembagian manfaat dan beban secara adil di antara semua pihak yang terlibat. Dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan, jika ada keterlambatan dalam penyerahan tersangka atau koordinasi yang buruk, pihak-pihak yang terkena dampak baik pelapor, tersangka, maupun masyarakat mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Misalnya, keterlambatan dalam penyerahan tersangka dapat mengakibatkan penundaan dalam proses hukum, yang pada akhirnya mengurangi keadilan bagi pihak yang melaporkan pelanggaran.

Keadilan Prosedural menekankan pentingnya proses yang transparan dan adil dalam penyelesaian kasus. Koordinasi yang buruk dan ketidakjelasan prosedur penyerahan tersangka dapat merusak keadilan prosedural. Apabila prosedur tidak standar atau tidak jelas, maka akan ada risiko kesalahan dalam pengumpulan bukti, penundaan dalam proses hukum, dan ketidakpastian hukum. Hal ini merusak kepercayaan pihak-pihak terkait terhadap sistem hukum militer dan menurunkan rasa keadilan.

Masalah koordinasi antar satuan memiliki dampak hukum yang signifikan. Keterlambatan penyerahan tersangka dan pengumpulan bukti mengakibatkan proses hukum yang tertunda. Ini melanggar

¹⁰⁷ Kiki Anggraini, *Pengaturan Hukum di Lingkungan Militer*, Penerbit Global, Bandung, 2021, hlm. 100

prinsip keadilan yang mengharuskan proses hukum dilakukan secara cepat dan efisien. Penundaan yang berkepanjangan dapat memperburuk kondisi pihak-pihak yang terlibat dan menambah beban emosional serta psikologis pada mereka.

Keterlambatan dalam penyerahan koordinasi menghambat pengumpulan bukti yang diperlukan untuk penyelidikan. Bukti yang relevan mungkin tidak dikumpulkan tepat waktu, atau bisa jadi bukti tersebut menjadi tidak relevan atau hilang. Hal ini mengurangi kemungkinan penegakan hukum efektif dan dapat mengakibatkan kegagalan dalam proses

penuntutan. Dalam hal ini, keadilan substantif memastikan bahwa hak-hak hukum seseorang terpenuhi secara adil terancam, dan pelanggaran hukum mungkin tidak dapat diproses secara memadai. Ketika ada keterlambatan dan kesalahan dalam proses penegakan hukum, ada risiko bahwa pelanggaran hukum tidak dapat ditangani dengan efektif. Bukti yang tidak lengkap atau terlambat dapat mengakibatkan kegagalan dalam menegakkan hukum. Akibatnya, tersangka mungkin tidak dikenakan sanksi yang sesuai atau bahkan mungkin tidak ada tindakan hukum yang diambil sama sekali, yang berpotensi merusak integritas sistem hukum.

Masalah koordinasi antar satuan penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer mempengaruhi efektivitas dan kualitas penegakan hukum. Berdasarkan teori keadilan dan akibat

hukum, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala dalam proses penyerahan tersangka dan komunikasi antar satuan.

Dengan adanya prosedur standar, pelatihan, sistem administrasi yang efisien, dan komunikasi yang baik, hambatan-hambatan ini dapat diatasi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan efektif, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat¹⁰⁸.

3. Kesulitan Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kasus-kasus ini sering melibatkan situasi pribadi dan kompleks, seperti perselingkuhan atau pernikahan kedua yang tidak terdokumentasi secara resmi¹⁰⁹.

Masalah ini diperburuk oleh kecenderungan pihak-pihak yang terlibat untuk menutupi fakta atau menghindari proses hukum, yang dapat memperlambat dan mempersulit proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami tantangan dalam pengumpulan bukti dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pengumpulan bukti kasus pelanggaran hukum perkawinan sering kali menghadapi kesulitan khusus ketika pelanggaran tersebut terjadi dalam lingkup privat. Kasus seperti perselingkuhan atau

¹⁰⁸ Liana Dewi, *Isu Hukum Dalam Penegakan Hukum Militer*, Penerbit Sari, Surabaya, 2022, Hlm. 65

¹⁰⁹ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

pernikahan kedua yang tidak didokumentasikan secara resmi sering kali melibatkan situasi yang tidak memiliki dokumentasi formal atau saksi yang dapat memberikan keterangan yang relevan.

Dalam kasus perselingkuhan, bukti sering kali berupa informasi yang sangat pribadi dan sulit dibuktikan secara objektif. Saksi mata mungkin tidak ada, dan bukti fisik seperti komunikasi pribadi atau catatan pertemuan sulit didapatkan tanpa izin. Hal ini menyebabkan tantangan besar dalam membuktikan pelanggaran secara sah di pengadilan.

Pernikahan kedua yang tidak didokumentasikan secara resmi juga menyulitkan pengumpulan bukti. Jika pernikahan tersebut tidak tercatat dalam dokumen resmi, sulit untuk memperoleh bukti yang menunjukkan adanya pernikahan yang sah. Bahkan jika ada bukti informal, seperti foto atau keterangan dari pihak ketiga, sering kali bukti tersebut tidak diterima secara hukum tanpa adanya dokumentasi resmi¹¹⁰.

Tantangan tambahan muncul dari kecenderungan pihak-pihak yang terlibat untuk menutupi fakta atau menghindari proses hukum. Rasa malu, ketakutan akan sanksi disiplin, atau tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga dapat mengakibatkan sikap defensif dan upaya untuk menghindari proses hukum.

Tantangan pengumpulan bukti ini dapat memiliki dampak signifikan pada proses penegakan hukum,

¹¹⁰ Maman Sulaeman, *Hukum Perkawinan Dan Pelanggaran Di Militer*, Penerbit Abadi, Jakarta, 2021, Hlm. 120

Kesulitan mengumpulkan bukti yang kuat dapat memperlambat proses hukum. Penundaan ini tidak hanya menghambat proses penyelidikan tetapi juga dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian kasus dan pemberian keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Tanpa bukti yang cukup, sulit untuk menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hukum perkawinan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam mengambil keputusan yang adil.

Ketiadaan bukti yang kuat atau lengkap dapat mengakibatkan kegagalan dalam menegakkan hukum. Jika bukti tidak memadai, pelanggar mungkin tidak dikenakan sanksi yang sesuai, dan sistem hukum mungkin gagal dalam menjalankan fungsi keadilan. Pengumpulan bukti kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer menghadapi tantangan yang signifikan, terutama ketika pelanggaran terjadi dalam lingkup privat atau melibatkan pihak-pihak enggan bekerjasama.

Kesulitan ini dapat memperlambat proses hukum, mengurangi keadilan, dan berpotensi menyebabkan kegagalan dalam penegakan hukum. Namun, mengembangkan prosedur standar, memanfaatkan teknologi, menerapkan pendekatan psikologis yang sensitif, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga, tantangan ini dapat diatasi. Upaya ini akan membantu meningkatkan efektivitas

penegakan hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan adil dan tepat waktu¹¹¹.

Pengumpulan bukti kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer menghadapi berbagai tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan situasi pribadi dan kompleks, seperti perselingkuhan atau pernikahan kedua yang tidak terdokumentasi secara resmi. Masalah ini diperburuk oleh kecenderungan pihak-pihak yang terlibat untuk menutupi fakta atau menghindari proses hukum, yang dapat memperlambat dan mempersulit penegakan hukum. Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi tantangan pengumpulan bukti ini melalui lensa teori keadilan dan mengevaluasi akibat hukumnya.

Teori keadilan distribusi, seperti yang dijelaskan oleh John Rawls, menekankan pentingnya distribusi keadilan yang adil untuk semua pihak yang terlibat. Dalam konteks pengumpulan bukti kasus pelanggaran hukum perkawinan di militer, tantangan dalam mengumpulkan bukti yang kuat dapat mempengaruhi distribusi keadilan. Jika bukti tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran, pihak yang dirugikan mungkin tidak menerima keadilan yang mereka pantas dapatkan, dan pelanggar mungkin tidak menerima sanksi yang sesuai.

Keterlambatan dalam pengumpulan bukti dan ketidakpastian hukum dapat menyebabkan penderitaan berkelanjutan bagi pihak

¹¹¹ Nisa Rahmawati, *Tindak Pidana Di Lingkungan Militer*, Penerbit Cendekia, Yogyakarta, 2023, Hlm. 110

yang dirugikan. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya, yang melanggar prinsip keadilan distributif. Tanpa bukti yang kuat, pelanggar mungkin tidak menerima sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan dapat mengurangi efektivitas sistem hukum dalam mencegah pelanggaran di masa depan.

Teori keadilan retributif, yang berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, juga relevan dalam konteks ini. Pengumpulan bukti yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan sistem hukum untuk memberikan hukuman yang adil dan setimpal kepada pelanggar.

Jika bukti tidak memadai, pelanggar mungkin tidak dikenakan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini berpotensi merusak prinsip keadilan retributif yang mengharapkan bahwa hukuman harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman yang tidak efektif karena kekurangan bukti dapat mengurangi efek pencegahan dari sistem hukum. Jika pelanggar merasa bahwa mereka dapat menghindari hukuman atau sanksi, mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan pelanggaran di masa depan.

4. Kompleksitas Prosedur Hukum Militer

Prosedur hukum di lingkungan militer sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan prosedur hukum sipil, terutama dalam

konteks penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan. Kompleksitas ini muncul karena adanya berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai tahap penyelidikan, pemeriksaan, hingga penuntutan, yang semuanya memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit¹¹².

Dalam lingkungan militer, setiap tahap prosedur hukum tersebut sering kali melibatkan berbagai pihak, mulai dari atasan langsung, unit investigasi militer, hingga otoritas pengadilan militer. Keterlibatan banyak pihak ini tentu saja menambah lapisan kompleksitas dalam proses penegakan hukum, di mana setiap langkah harus melalui prosedur yang ketat dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan militer.

Hal ini berbeda dengan prosedur hukum sipil yang cenderung lebih sederhana dan tidak memerlukan keterlibatan banyak pihak. Misalnya, dalam sistem hukum sipil, seorang warga sipil yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan biasanya hanya perlu berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan sipil. Namun, dalam lingkungan militer, kasus yang sama dapat memerlukan keterlibatan komandan unit, penyidik militer, jaksa militer, dan pengadilan militer, yang semuanya harus bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹¹² Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

Selain itu, ada faktor disiplin militer yang harus diperhatikan, di mana setiap anggota militer diwajibkan untuk mematuhi perintah atasan dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan kode etik militer. Dalam konteks ini, seorang anggota militer yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan tidak hanya harus menghadapi proses hukum, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada atasannya dan rekan-rekannya dalam unit militer. Ini bisa berarti bahwa seorang anggota militer harus menjalani proses disipliner internal sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan militer, yang tentu saja menambah waktu dan kompleksitas dalam proses penegakan hukum¹¹³.

Selain itu, adanya perbedaan antara hukum militer dan hukum sipil dalam penanganan kasus perkawinan juga menambah lapisan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. Hukum militer memiliki aturan dan prosedur yang berbeda dengan hukum sipil, yang sering kali membuat anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran hukum perkawinan tidak sepenuhnya memahami apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana mereka harus menjalani proses hukum yang ada. Misalnya, dalam hukum militer, ada aturan khusus yang mengatur perilaku anggota militer dalam kehidupan pribadi mereka, termasuk dalam hal perkawinan.

Aturan ini bisa berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum sipil, yang lebih berfokus pada hak dan kewajiban individu

¹¹³ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

sebagai warga negara. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan, terutama bagi anggota militer yang mungkin tidak terbiasa dengan prosedur hukum militer. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang diharapkan dari mereka atau bagaimana mereka harus menjalani proses hukum yang ada, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan kesalahan atau keterlambatan dalam proses penegakan hukum.

Misalnya, seorang anggota militer yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan mungkin tidak menyadari bahwa mereka harus melapor kepada atasan mereka sebelum kasus tersebut bisa dibawa ke pengadilan militer. Atau mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada prosedur tertentu yang harus diikuti dalam mengajukan banding atau dalam menanggapi tuduhan yang diajukan terhadap mereka.

Kebingungan semacam ini bisa memperlambat penegakan hukum dan menambah beban kerja bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, ada juga faktor lain yang menambah kompleksitas penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, yaitu adanya tekanan dari lingkungan sosial dan budaya yang kuat. Di banyak wilayah, perkawinan masih dipandang sebagai urusan pribadi atau masalah internal keluarga yang sebaiknya tidak dicampuri oleh pihak luar, termasuk institusi militer.

Pandangan ini sering kali lebih dominan ketika kasus tersebut melibatkan anggota militer senior atau orang yang memiliki posisi

terpandang dalam komunitas. Tekanan sosial semacam ini sering kali membuat korban atau saksi enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi, yang pada akhirnya menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga sering kali membuat korban atau pihak yang mengetahui pelanggaran hukum perkawinan enggan melaporkan kasus tersebut.

Dalam situasi seperti ini, ada kecenderungan yang sangat kuat untuk melindungi pelanggar, terutama jika pelanggar tersebut adalah figur yang dihormati atau memiliki pengaruh besar, baik dalam keluarga maupun dalam satuan militer. Perlindungan ini tidak hanya diberikan atas dasar menjaga nama baik keluarga atau satuan, tetapi juga sebagai upaya untuk menghindari skandal yang dapat mencemarkan nama baik komunitas atau institusi.

Akibatnya, banyak kasus pelanggaran hukum perkawinan di kalangan militer yang tidak terungkap atau tidak ditangani dengan semestinya karena adanya tekanan sosial yang kuat untuk menutup-nutupi masalah. Tekanan ini tidak hanya datang dari keluarga, tetapi juga dari rekan-rekan sesama anggota militer yang merasa bahwa pelaporan kasus semacam ini dapat merusak solidaritas dan kekompakan di dalam satuan. Hal ini diperparah dengan adanya persepsi bahwa melibatkan hukum formal dalam penyelesaian

masalah perkawinan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan¹¹⁴.

Dalam banyak kasus, norma-norma ini menyebabkan proses penyelidikan terhambat atau bahkan gagal dilakukan karena korban atau saksi kunci enggan memberikan kesaksian yang dapat memberatkan pelanggar. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus di mana pelanggar adalah atasan atau memiliki kedudukan tinggi, ada ketakutan akan dampak negatif yang mungkin timbul jika kasus tersebut diungkapkan ke publik, seperti penurunan pangkat atau sanksi lainnya yang dapat mempengaruhi karir dan kehidupan pribadi pelanggar.

Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial juga sering kali mempengaruhi keputusan para petugas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Mereka mungkin menghadapi dilema moral antara menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum atau mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks ini, petugas penegak hukum mungkin merasa terpaksa untuk tidak mengambil tindakan tegas atau bahkan menutup kasus tersebut demi menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik yang lebih besar. Pada akhirnya, tekanan sosial dan budaya ini menciptakan hambatan yang serius dalam proses penegakan hukum,

¹¹⁴ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

di mana keadilan sering kali dikorbankan demi menjaga stabilitas sosial.

Tekanan ini tidak hanya menghambat proses penyelidikan, tetapi juga mempengaruhi hasil akhir dari kasus-kasus pelanggaran hukum perkawinan di militer, di mana pelanggar mungkin tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak, serta mengirimkan pesan yang salah kepada anggota militer lainnya bahwa pelanggaran hukum perkawinan dapat ditoleransi asalkan dilakukan secara tertutup. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk menangani kasus-kasus ini dengan adil dan transparan dapat merusak integritas institusi militer dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan militer¹¹⁵.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi tekanan sosial dan budaya ini dengan cara mengedukasi masyarakat dan anggota militer tentang pentingnya penegakan hukum dalam setiap kasus pelanggaran perkawinan, tanpa memandang status atau posisi pelanggar. Upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk pemimpin militer, pemerintah, dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

¹¹⁵Oki Wijaya, *Peran Polisi Militer Dalam Hukum Perkawinan*, Penerbit Visi, Bandung, 2022, Hlm. 95

Hanya dengan demikian, penegakan hukum kasus pelanggaran perkawinan di militer dapat dilakukan secara efektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, kompleksitas prosedur hukum di lingkungan militer yang melibatkan berbagai tahapan dan banyak pihak, ditambah dengan adanya perbedaan antara hukum militer dan hukum sipil serta tekanan sosial dan budaya, membuat penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan di militer menjadi sangat menantang. Namun, dengan upaya yang tepat dan keterlibatan semua pihak yang terkait, hambatan-hambatan ini dapat diatasi, dan penegakan hukum yang adil dan efektif dapat diwujudkan.

Prosedur hukum di lingkungan militer yang kompleks sering kali menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan. Jika dianalisis melalui teori keadilan, khususnya dari perspektif keadilan distributif dan prosedural, kompleksitas ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Keadilan distributif mengharuskan adanya distribusi sumber daya dan waktu yang seimbang dalam penegakan hukum¹¹⁶, sementara keadilan prosedural menuntut transparansi dan konsistensi dalam setiap tahap proses hukum. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas prosedur hukum militer dapat menyebabkan ketidakadilan karena waktu dan sumber daya yang diperlukan sering

¹¹⁶ Puri Indah, *Penegakan Hukum Militer dan Keluarga*, Penerbit Karya, Medan, 2021, hlm. 75

kali melebihi apa yang tersedia atau wajar, sehingga mengakibatkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam penegakan hukum.

Ketika anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran hukum perkawinan tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum yang harus mereka jalani, hal ini dapat mengarah pada kesalahan prosedural yang berdampak negatif pada hasil akhir kasus tersebut. Dalam konteks ini, prinsip keadilan prosedural menjadi sulit untuk diwujudkan karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang ada, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak individu atau bahkan pengabaian terhadap hak-hak tersebut.

Ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum juga menimbulkan risiko bahwa anggota militer yang tidak bersalah dapat dihukum atau sebaliknya, pelanggar yang sebenarnya dapat lolos dari hukuman yang semestinya. Akibat hukum dari ketidakjelasan ini bisa sangat serius, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi institusi militer secara keseluruhan.

Kepercayaan terhadap sistem hukum militer bisa menurun jika prosedur yang ada dianggap tidak adil atau tidak efektif. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan untuk menyelesaikan kasus secara cepat dan efisien dapat memperburuk ketidakadilan yang dialami oleh korban, yang mungkin merasa bahwa keadilan tidak tercapai¹¹⁷. Dalam perspektif teori keadilan, sistem hukum yang tidak dapat menjamin keadilan prosedural dan distributif tidak hanya gagal dalam

¹¹⁷ Qina Anggraeni, *Analisis Hukum Perkawinan Di Militer*, Penerbit Bintang, Jakarta, 2023, Hlm. 140

menegakkan hukum tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan moral dan sosial dari individu dan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, diperlukan reformasi yang memastikan prosedur hukum yang lebih sederhana, jelas, dan transparan, serta pemahaman yang lebih baik oleh semua pihak yang terlibat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Dengan demikian, keadilan dapat tercapai, baik dari segi prosedural maupun substantif, dan dampak negatif dari kompleksitas prosedur hukum dapat diminimalisir.

5. Ketidacukupan Regulasi dan Kebijakan Internal

Regulasi dan kebijakan internal yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman merupakan masalah yang seringkali menjadi penghambat dalam penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer. Kompleksitas ini tidak hanya menyangkut aturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga kebijakan internal yang berlaku dalam institusi militer itu sendiri¹¹⁸.

Seiring dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai sosial, kebutuhan untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi menjadi semakin mendesak¹¹⁹. Misalnya, beberapa peraturan dalam lingkungan militer yang mengatur tentang

¹¹⁸ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

¹¹⁹ Roni Pratama - *Hukum Militer dan Perlindungan Hak*, Penerbit Laksana, Yogyakarta, 2022, hlm. 80

disiplin dan tata tertib anggota militer mungkin tidak lagi relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam era digital ini, di mana komunikasi dan interaksi sosial terjadi dengan cara yang sangat berbeda dari beberapa dekade yang lalu.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi prajurit, termasuk sanksi bagi pelanggaran disiplin. Namun, undang-undang ini mungkin perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ada relevan dengan situasi saat ini, di mana kasus pelanggaran hukum perkawinan sering kali melibatkan masalah yang lebih kompleks, seperti penggunaan media sosial atau komunikasi digital lainnya. Jika regulasi ini tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka penegakan hukum dalam kasus pelanggaran perkawinan dapat terhambat karena adanya kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam penerapan aturan.

Selain itu, kebijakan internal yang tidak mendukung atau tidak tegas dalam penegakan hukum perkawinan juga menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya menegakkan keadilan. Misalnya, kebijakan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pelanggaran hukum perkawinan dapat mengakibatkan korban enggan untuk melaporkan kasus tersebut, karena mereka merasa tidak akan mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Hal ini diperparah jika kebijakan internal juga tidak mengatur mekanisme penanganan

kasus dengan jelas, sehingga proses penegakan hukum menjadi kurang efektif dan berlarut-larut.

Dalam hal ini, kebijakan yang tidak mendukung dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana anggota militer yang terlibat dalam kasus pelanggaran perkawinan tidak tahu bagaimana prosedur hukum yang harus diikuti, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk korban, merasa dirugikan karena proses hukum yang berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian¹²⁰.

Sebagai contoh konkret, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer mungkin juga memerlukan pembaruan untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam praktik dan budaya militer. Jika peraturan ini tidak menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam hal penanganan kasus perkawinan, maka efektivitasnya dalam menegakkan disiplin dan hukum akan semakin berkurang.

Contoh lain adalah kebijakan terkait perlindungan terhadap korban pelanggaran hukum perkawinan dalam lingkungan militer. Jika kebijakan ini tidak diatur dengan jelas dan tegas, misalnya dalam hal perlindungan terhadap privasi korban atau mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, maka kemungkinan besar korban akan enggan untuk melapor, dan pelaku pelanggaran dapat lolos dari jerat hukum.

¹²⁰ Sari Wulandari, *Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Di Militer*, Penerbit Harmoni, Surabaya, 2021, Hlm. 95

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan internal dapat mendukung upaya penegakan hukum perkawinan yang adil dan efektif, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang ada. Proses ini tidak hanya melibatkan pembaruan aturan tertulis, tetapi juga harus mencakup pengembangan kebijakan internal yang lebih responsif terhadap kebutuhan saat ini, serta pelatihan dan sosialisasi yang memadai bagi seluruh anggota militer mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Dengan demikian, hambatan yang disebabkan oleh regulasi dan kebijakan yang tidak memadai dapat diminimalisir, dan penegakan hukum dalam kasus perkawinan di lingkungan militer dapat dilakukan dengan lebih efisien dan adil.

Dalam konteks teori keadilan, penegakan hukum yang tidak didukung oleh regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman dapat menghasilkan ketidakadilan. Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan sosial adalah prinsip utama yang seharusnya mengatur struktur dasar masyarakat, termasuk sistem hukum.

Keadilan menuntut bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan peraturan yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakadilan struktural, di mana korban pelanggaran hukum perkawinan tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Hal ini mencederai prinsip keadilan

karena korban dibiarkan dalam ketidakpastian hukum dan pelaku mungkin tidak dihukum secara adil.

Selain itu, dalam teori keadilan distributif, sumber daya dan kesempatan harus didistribusikan secara adil untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Dalam konteks militer, regulasi yang ketinggalan zaman dan kebijakan internal yang tidak mendukung penegakan hukum yang tegas dapat menghambat distribusi keadilan kepada seluruh anggota militer, terutama kepada korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Dari sisi akibat hukum, regulasi dan kebijakan yang tidak memadai dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum di lingkungan militer. Ketidakjelasan dalam aturan dapat menyebabkan kebingungan di antara anggota militer yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan, sehingga mengakibatkan kesalahan atau keterlambatan dalam proses hukum.

Proses hukum yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu rasa keadilan, tetapi juga dapat merusak integritas sistem hukum militer itu sendiri. Misalnya, jika kebijakan internal tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban atau tidak mengatur mekanisme penanganan kasus dengan jelas, maka proses penegakan hukum akan menjadi kurang efektif. Hal ini berpotensi membuka celah bagi pelanggar hukum untuk menghindari sanksi atau mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sebagai contoh konkret, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer mungkin perlu diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam praktik dan budaya militer. Jika peraturan ini tidak menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam hal penanganan kasus perkawinan, efektivitasnya dalam menegakkan disiplin dan hukum akan semakin berkurang.

Contoh lain adalah kebijakan terkait perlindungan terhadap korban pelanggaran hukum perkawinan dalam lingkungan militer. Jika kebijakan ini tidak diatur dengan jelas dan tegas, misalnya dalam hal perlindungan terhadap privasi korban atau mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, kemungkinan besar korban akan enggan melapor, dan pelaku pelanggaran dapat lolos dari jerat hukum.

Oleh karena itu, untuk memastikan regulasi dan kebijakan internal mendukung penegakan hukum perkawinan yang adil dan efektif, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap peraturan yang ada. Proses ini harus melibatkan pembaruan aturan tertulis serta pengembangan kebijakan internal yang lebih responsif terhadap kebutuhan saat ini. Dengan begitu, hambatan yang disebabkan oleh regulasi dan kebijakan yang tidak memadai dapat diminimalisir, dan penegakan hukum dalam kasus perkawinan di lingkungan militer dapat dilakukan dengan lebih efisien dan adil, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam teori hukum modern¹²¹.

¹²¹ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

6. Hambatan Psikologis dan Emosional

Pelanggaran hukum perkawinan tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar norma-norma hukum, tetapi juga melibatkan dampak psikologis yang mendalam pada semua pihak yang terlibat, yang sering kali memperumit penanganan kasus ini dalam konteks militer.

Pertama, perlu dipahami bahwa korban pelanggaran hukum perkawinan sering kali mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Rasa malu, takut, dan tertekan adalah reaksi yang umum, terutama ketika pelanggaran melibatkan perselingkuhan atau tindakan yang mencoreng nama baik individu dan keluarganya. Dalam konteks militer, di mana kedisiplinan dan kehormatan menjadi nilai-nilai utama, korban mungkin merasa bahwa pelaporan pelanggaran akan membawa aib tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi unit militer tempat mereka bertugas¹²².

Hal ini dapat menyebabkan korban merasa terisolasi dan enggan untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Ketakutan akan penilaian dari rekan-rekan sejawat atau atasan, serta kemungkinan dampak negatif pada karier mereka, dapat membuat korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan pelanggaran. Ini merupakan hambatan serius dalam upaya penegakan hukum, karena tanpa adanya laporan, proses penyelidikan dan penegakan hukum tidak dapat dimulai. Selain itu, tekanan psikologis ini juga dapat menyebabkan korban tidak

¹²² Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

mampu memberikan kesaksian yang jelas atau konsisten, yang pada gilirannya dapat melemahkan posisi mereka dalam proses hukum.

Di sisi lain, pelanggar juga menghadapi tekanan psikologis yang tidak kalah berat. Ancaman sanksi disiplin atau hukum, yang mungkin termasuk pemecatan atau penurunan pangkat, menciptakan rasa cemas dan stres yang signifikan. Dalam banyak kasus, pelanggar mungkin merasa terpojok dan berusaha menghindari proses hukum dengan berbagai cara, termasuk menolak memberikan informasi yang benar atau berusaha mempengaruhi saksi-saksi.

Tekanan ini sering kali menyebabkan pelanggar menjadi defensif atau bahkan agresif, yang dapat memperumit proses penyelidikan. Dalam konteks militer, di mana hierarki dan perintah atasan memegang peran penting, pelanggar mungkin juga mencoba menggunakan hubungan mereka dengan atasan untuk menghindari sanksi. Hal ini dapat menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses penegakan hukum, di mana upaya untuk menegakkan keadilan terhambat oleh tekanan psikologis dan perilaku manipulatif dari pelanggar¹²³.

Lebih jauh lagi, pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan, seperti keluarga atau rekan sejawat, juga tidak luput dari dampak psikologis. Dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelanggar mungkin merasa terbebani oleh situasi yang dihadapi oleh anggota keluarga mereka. Mereka mungkin

¹²³ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

merasa bingung, marah, atau frustrasi, dan tekanan ini dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap proses hukum.

Dalam beberapa kasus, keluarga korban mungkin mendorong korban untuk tidak melanjutkan proses hukum demi menjaga kehormatan keluarga atau menghindari konflik yang lebih besar. Di sisi lain, keluarga pelanggar mungkin mencoba melindungi pelanggar dengan mempengaruhi proses hukum, misalnya dengan memberikan alibi palsu atau mencoba menekan saksi-saksi.

Tekanan psikologis ini juga dapat dirasakan oleh rekan sejawat korban atau pelanggar, yang mungkin merasa terjebak di antara loyalitas kepada rekan mereka dan kewajiban untuk melaporkan pelanggaran. Dalam lingkungan militer, di mana kebersamaan dan solidaritas antaranggota sangat dihargai, rekan sejawat mungkin merasa tertekan untuk tidak melaporkan pelanggaran atau bahkan melindungi pelanggar. Ini semua menciptakan hambatan tambahan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mengganggu upaya untuk mencapai keadilan.

Dari perspektif teori keadilan, khususnya teori keadilan restoratif, penanganan pelanggaran hukum perkawinan harus memperhitungkan dampak psikologis dan emosional pada semua pihak yang terlibat. Teori keadilan restoratif menekankan pentingnya penyembuhan dan pemulihan bagi korban, pelanggar, dan komunitas yang terdampak oleh pelanggaran¹²⁴.

¹²⁴ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.50 WIB

Dalam konteks pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, pendekatan restoratif ini dapat melibatkan mediasi dan dialog yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan memulihkan keharmonisan. Namun, hambatan psikologis yang dialami oleh korban dan pelanggar sering kali menghalangi tercapainya tujuan ini.

Ketakutan dan rasa malu yang dialami oleh korban, misalnya, dapat menghalangi mereka untuk terlibat dalam proses mediasi, sementara kecemasan dan stres yang dirasakan oleh pelanggar dapat mengurangi kemauan mereka untuk menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi militer untuk menyediakan dukungan psikologis yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan. Dukungan ini dapat berupa konseling individu atau kelompok, yang dirancang untuk membantu korban dan pelanggar mengatasi tekanan emosional mereka dan berpartisipasi secara konstruktif dalam proses hukum.

Selain dukungan psikologis, penanganan pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer juga memerlukan kebijakan yang jelas dan tegas, yang didukung oleh regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer mungkin perlu diperbarui untuk mencakup aspek-

aspek baru yang muncul dalam era digital, seperti pelanggaran yang melibatkan penggunaan media sosial.

Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, proses penegakan hukum dapat terhambat oleh ketidakpastian dan kebingungan, yang pada gilirannya memperburuk tekanan psikologis yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan memperbarui regulasi dan kebijakan, serta menyediakan dukungan psikologis yang memadai, institusi militer dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penegakan hukum yang adil dan efisien dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan.

Dalam kesimpulannya, hambatan psikologis dan emosional yang dialami oleh korban, pelanggar, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer adalah tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Tekanan psikologis ini dapat memperlambat proses penyelidikan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan mengganggu upaya untuk mencapai keadilan. Untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi institusi militer menyediakan dukungan psikologis yang memadai, memperbarui regulasi dan kebijakan yang relevan, dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan dan penyembuhan. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih adil, efisien, dan manusiawi, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum militer dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

C. Solusi Dari Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro.

Menangani pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, khususnya di Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/Diponegoro, memerlukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, solusi utama yang dapat diimplementasikan adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar satuan Polisi Militer, dengan fokus pada langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala yang ada.

Hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan sering kali melibatkan tantangan seperti keterbatasan akses terhadap bukti, tekanan psikologis yang dialami oleh pelaku dan korban, serta koordinasi yang tidak efektif antara satuan militer yang terlibat dalam kasus tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang perlu diambil adalah mengadakan koordinasi yang erat dengan satuan Polisi Militer di wilayah tempat kejadian pelanggaran¹²⁵.

Koordinasi ini penting memastikan bahwa proses pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Dalam hal ini, permohonan bantuan pemeriksaan dari satuan Polisi Militer yang berwenang di lokasi kejadian merupakan langkah awal yang krusial. Dengan meminta bantuan dari satuan setempat, tim investigasi dapat

¹²⁵ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 09.40 WIB

memperoleh dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara lebih mendalam dan terstruktur.

Selain itu, penting untuk meminta bantuan dalam pencarian bukti-bukti pendukung yang relevan dengan kasus. Bukti-bukti ini mungkin meliputi dokumen resmi, kesaksian saksi, rekaman digital, dan barang bukti lainnya yang dapat mendukung proses penyelidikan dan memastikan bahwa kasus tersebut dapat ditangani secara komprehensif¹²⁶.

Koordinasi dalam pencarian bukti ini harus melibatkan kolaborasi antara satuan Polisi Militer yang berbeda, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti unit intelijen, bagian administrasi, dan sumber daya manusia di militer. Dengan memperluas jangkauan investigasi melalui kerja sama yang erat antara satuan-satuan militer, proses pengumpulan bukti dapat dilakukan dengan lebih efektif, dan kualitas informasi yang diperoleh akan lebih memadai untuk keperluan hukum.

Di samping itu, jika terjadi kendala dalam pemeriksaan tersangka, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan satuan tempat tersangka bertugas. Terkadang, kendala yang dihadapi selama proses pemeriksaan melibatkan isu-isu internal yang memerlukan penanganan khusus, seperti konflik kepentingan, masalah administrasi, atau hambatan lainnya. Dalam hal ini, kerja sama dengan satuan tempat tersangka bertugas sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

¹²⁶ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 10.00 WIB

Koordinasi ini dapat mencakup pengaturan jadwal pemeriksaan, penyediaan fasilitas yang diperlukan, dan penanganan isu-isu yang mungkin timbul selama proses hukum. Dengan adanya kerja sama yang baik antara satuan Polisi Militer, berbagai kendala yang biasanya muncul dalam penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan dapat diminimalisir.

Koordinasi yang kuat akan mempercepat proses penanganan kasus, memastikan bahwa prosedur hukum dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif. Hal ini juga akan menjaga integritas dan disiplin dalam lingkungan militer, serta membantu menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelanggar. Melalui pendekatan ini, diharapkan proses penegakan hukum di lingkungan militer dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum militer yang berlaku.

Upaya ini juga menekankan pentingnya penerapan prosedur standar yang jelas dan pelatihan bagi personel militer dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum perkawinan, sehingga setiap langkah dapat dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dalam jangka panjang, pendekatan ini membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum di lingkungan militer dan memperkuat sistem peradilan militer dalam menangani berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum perkawinan¹²⁷.

¹²⁷ Kapten Cpm Tri Yuwono, Pasi Idik Denpom, Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/5, Wawancara, 12 Agustus 2024, Jam 10.00 WIB

Dalam hal ini, teori keadilan, khususnya teori keadilan sebagai fairness yang dikemukakan oleh John Rawls, dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana proses penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan merata. Menurut teori ini, keadilan tidak hanya melibatkan perlakuan yang sama di depan hukum tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Dalam konteks pelanggaran hukum perkawinan di militer, teori mengarahkan kita untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor seperti tekanan psikologis dan akses terhadap bukti mempengaruhi proses hukum dan bagaimana langkah-langkah koordinasi dapat membantu mengatasi ketimpangan ini.

Selain itu, jika terjadi kendala dalam pemeriksaan tersangka, penting untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan satuan tempat tersangka bertugas. Kendala ini bisa berkisar dari masalah administrasi hingga konflik kepentingan yang mempengaruhi jalannya proses hukum. Koordinasi dengan satuan tempat tersangka bertugas sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Hal ini mencakup pengaturan jadwal pemeriksaan, penyediaan fasilitas yang diperlukan, dan penanganan isu-isu yang mungkin timbul selama proses hukum. Dalam konteks ini, teori keadilan juga mengajarkan pentingnya transparansi dan keadilan prosedural dalam penegakan hukum. Dengan adanya koordinasi yang kuat dan dukungan dari berbagai satuan, kendala-kendala yang biasanya muncul dalam

penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan dapat diminimalisir. Ini akan mempercepat proses penanganan kasus dan memastikan bahwa prosedur hukum dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan efektif.

Keadilan prosedural, menurut teori ini, mengharuskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum baik korban, pelaku, maupun pihak terkait lainnya mendapatkan perlakuan yang adil dan proses yang transparan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya penerapan prosedur standar dan pelatihan bagi personel militer dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum perkawinan.

Dengan adanya panduan yang jelas dan pelatihan yang memadai, setiap langkah dalam penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya ini akan membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum di lingkungan militer, memperkuat sistem peradilan militer, dan memperbaiki integritas serta disiplin di lingkungan tersebut.

Dari segi akibat hukum, solusi yang diusulkan ini tidak hanya akan mengatasi masalah operasional penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan tetapi juga akan berkontribusi pada penciptaan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan teori keadilan dalam penegakan hukum akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara dan adil, serta proses hukum dapat dilaksanakan secara transparan dan efektif.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan bahwa pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer dapat ditangani

dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan disiplin, serta menjaga integritas dan kredibilitas institusi militer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, khususnya di Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/Diponegoro, terdapat sejumlah hambatan signifikan terkait dengan pengumpulan bukti dan kompleksitas prosedur hukum militer. Pengumpulan bukti dalam kasus-kasus ini sering kali menghadapi tantangan besar akibat sifat pribadi dan kompleks dari kasus yang melibatkan perselingkuhan atau pernikahan kedua yang tidak terdokumentasi secara resmi.

Perselingkuhan dan pernikahan kedua yang tidak tercatat secara resmi menyulitkan pengumpulan bukti yang sah karena sering kali tidak ada dokumentasi formal atau saksi yang dapat memberikan keterangan yang relevan. Bukti yang diperlukan sering kali bersifat pribadi dan sulit dibuktikan secara objektif, seperti komunikasi pribadi atau catatan pertemuan yang mungkin tidak dapat diakses tanpa izin.

Kesulitan ini diperparah oleh kecenderungan pihak-pihak yang terlibat untuk menutupi fakta atau menghindari proses hukum, yang dapat memperlambat dan mempersulit penegakan hukum. Ketiadaan bukti yang kuat dapat menyebabkan penundaan dalam proses hukum, mempengaruhi kecepatan penyelesaian kasus dan pemberian keadilan, serta menyebabkan ketidakpastian hukum. Teori keadilan, seperti yang dijelaskan oleh John Rawls, menekankan pentingnya distribusi keadilan

yang adil. Dalam konteks ini, jika bukti tidak cukup, pihak yang dirugikan mungkin tidak mendapatkan keadilan yang layak, dan pelanggar mungkin tidak dikenakan sanksi yang sesuai, yang menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Selain itu, teori keadilan retributif, yang menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal, juga relevan karena bukti yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan sistem hukum untuk memberikan hukuman yang adil. Keterlambatan dan kekurangan bukti dapat merusak prinsip keadilan retributif, mengurangi efek pencegahan dari sistem hukum, dan mendorong pelanggar untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut.

Kompleksitas prosedur hukum militer juga menjadi hambatan signifikan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum perkawinan. Prosedur ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, yang memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya. Dalam lingkungan militer, setiap tahap melibatkan berbagai pihak seperti atasan, unit investigasi militer, jaksa militer, dan pengadilan militer, menambah lapisan kompleksitas yang berbeda dari prosedur hukum sipil yang lebih sederhana. Faktor disiplin militer juga menambah kompleksitas, di mana anggota militer harus menghadapi proses disipliner internal sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan militer.

Perbedaan antara hukum militer dan hukum sipil serta tekanan sosial dan budaya yang kuat sering kali menambah kebingungan dalam

pelaksanaan hukum, terutama bagi anggota militer yang mungkin tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum militer. Tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan, terutama jika pelanggar adalah individu yang dihormati, sering kali menyebabkan korban atau saksi enggan melaporkan pelanggaran atau terlibat dalam proses hukum, yang menghambat penyelidikan dan penegakan hukum. Tekanan ini dapat memperburuk ketidakadilan dan menurunkan integritas sistem hukum militer, dengan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan militer.

Ketidacukupan regulasi dan kebijakan internal juga merupakan masalah yang mempengaruhi penanganan kasus pelanggaran hukum perkawinan. Regulasi dan kebijakan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman sering kali menjadi penghambat, menciptakan ketidakpastian hukum dan menyulitkan proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk mengembangkan prosedur memanfaatkan teknologi, menerapkan pendekatan psikologis yang sensitif, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga.

Reformasi yang memastikan prosedur hukum yang lebih sederhana, jelas, dan transparan serta pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam proses hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk

pemimpin militer, pemerintah, tokoh masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Peran Polisi Militer dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro. Polisi Militer memegang peranan krusial dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, sebagaimana terlihat dalam studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer terkait perkawinan diatur dan ditangani secara khusus oleh Polisi Militer. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Polisi Militer memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam menyelesaikan kasus pidana di lingkungan militer, termasuk pelanggaran hukum perkawinan. Peran ini mencakup penyidikan, penegakan hukum, dan pembinaan agar peraturan hukum militer dapat diterapkan dengan efektif.
2. Hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro. Hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer, studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro, meliputi beberapa aspek. Pertama, anggota yang terlibat berada di wilayah Semarang dengan hukum Denpom IV/5 Semarang, sedangkan istri keduanya tinggal di luar Semarang dan pelaksanaan perkawinan juga di luar wilayah tersebut.

Hal ini mengharuskan koordinasi lintas wilayah hukum, yang memerlukan waktu dan proses tambahan. Kedua, adanya kendala dalam penyerahan kasus dari Komandan satuan lama kepada pihak Polisi Militer yang baru, yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dan penyelesaian kasus dan masih ada kendala kesulitan pengumpulan bukti, kompleksitas prosedur hukum militer, ketidakcukupan regulasi dan kebijakan internal, hambatan psikologis dan emosional.

3. Solusi dari hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer: studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di militer, khususnya pada studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro, adalah dengan memperkuat koordinasi dengan satuan Polisi Militer di wilayah tempat kejadian. Permohonan bantuan untuk pemeriksaan dan pencarian bukti pendukung harus diajukan, serta koordinasi dengan satuan tempat tinggal terduga jika mengalami kendala dalam pemeriksaan. Selain itu, menjalin komunikasi yang baik dengan satuan TNI terkait akan membantu dalam mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul selama proses penyidikan, sehingga pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

B. Saran

1. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan untuk Polisi Militer

Pemerintah dan pimpinan militer perlu memastikan anggota Polisi Militer menerima pelatihan menyeluruh mengenai hukum perkawinan dan hak individu di hukum militer. Pelatihan ini harus meliputi penegakan hukum, sensitivitas isu keluarga, dan penanganan kasus dengan empati dan profesionalisme untuk penegakan hukum yang adil dan efektif.

2. Penguatan Kolaborasi dengan Instansi dan Lembaga terkait

Anggota Polisi Militer harus memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah, pengadilan militer, dan lembaga perlindungan keluarga. Kolaborasi ini penting untuk menangani pelanggaran hukum perkawinan dengan mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial. Pemerintah perlu memfasilitasi forum kolaborasi dan menyediakan sumber daya untuk koordinasi yang efektif.

3. Fasilitasi Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat Militer

Masyarakat militer perlu mendapatkan pendidikan mengenai hak-hak hukum perkawinan prosedur penanganan pelanggaran. Pemerintah dan pimpinan militer harus menyelenggarakan seminar dan kampanye informasi untuk menjelaskan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Pengetahuan ini akan membantu anggota dan keluarga militer melindungi hak mereka dan melaporkan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Keluarga Sakinah dalam Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Ahmad Fadli - *Penegakan Hukum dalam Lingkungan Militer*, Penerbit Militer Press, Jakarta, 2022.
- Ahmad Maulana, *Polisi Militer dalam Penegakan Hukum Militer*, Pustaka Abdi Negara, Jakarta, 2019.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009,
- Amran Abdurrahman, *Perkawinan dalam Hukum Islam: Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Budi Santoso - *Aspek Hukum Perkawinan Di Lingkungan Militer*, Penerbit Akademika, Bandung, 2021.
- Budi Santoso, *Disiplin dan Hukum Militer: Peran Polisi Militer*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Candra Setiawan, *Tugas dan Fungsi Polisi Militer di Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 2020.
- Citra Sari, *Hukum Perkawinan Dan Penegakannya Di Militer*, Penerbit Juris, Yogyakarta, 2023.
- Dedi Kusnadi, *Hak-Hak Individu Dalam Sistem Militer*, Penerbit Nasional, Surabaya, 2022.

- Dian Purnomo, *Sejarah dan Perkembangan Polisi Militer*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2017.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Eko Wahyudi, *Polisi Militer: Dari Kolonial hingga Modern*, Rajawali Pers, Surabaya, 2021.
- Evi Nugroho - *Penanganan Kasus Hukum Militer*, Penerbit Modern, Jakarta, 2021.
- Fadli Ramadhan, *Operasi Polisi Militer dalam Konflik dan Perang*, Penerbit Kanisius, Semarang, 2016.
- Gina Arum, *Hukum Perkawinan Dalam Konteks Militer*, Penerbit Universitas, Bogor, 2023.
- Hadi Wicaksono, *Praktik Penegakan Hukum Di Militer*, Penerbit Ilmu, Semarang, 2021.
- Haris Munandar, *Polisi Militer: Struktur, Tugas, dan Tanggung Jawab*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2021.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Joni Ahmad, *Aspek Hukum Perkawinan dalam Angkatan Bersenjata*, Penerbit Adi, Yogyakarta, 2023.
- Kiki Anggraini, *Pengaturan Hukum di Lingkungan Militer*, Penerbit Global, Bandung, 2021.
- Liana Dewi, *Isu Hukum dalam Penegakan Hukum Militer*, Penerbit Sari, Surabaya, 2022.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2014.

- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Progressif, Jakarta, 1988.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Maman Sulaeman, *Hukum Perkawinan Dan Pelanggaran Di Militer*, Penerbit Abadi, Jakarta, 2021.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandara Maju, Bandung, Cetakan Kedua, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Liangkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Nisa Rahmawati, *Tindak Pidana Di Lingkungan Militer*, Penerbit Cendekia, Yogyakarta, 2023.
- Oki Wijaya, *Peran Polisi Militer Dalam Hukum Perkawinan*, Penerbit Visi, Bandung, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Puri Indah, *Penegakan Hukum Militer dan Keluarga*, Penerbit Karya, Medan, 2021.

- Qina Anggraeni, *Analisis Hukum Perkawinan di Militer*, Penerbit Bintang, Jakarta, 2023.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Roni Pratama - *Hukum Militer dan Perlindungan Hak*, Penerbit Laksana, Yogyakarta, 2022.
- Sari Wulandari - *Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Di Militer*, Penerbit Harmoni, Surabaya, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Pustaka Harapan, Surabaya, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerojo Wignjodiprodo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1976.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Wagiarto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pembaruan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1997 tentang Disiplin Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Profesi TNI;

C. JURNAL

Abu Samah, Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Hukum Islam*, Vol XIV No 1994.

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Roni Pratama, Pelanggaran Hukum dalam Perkawinan Militer, *Jurnal Hukum Pertahanan*, Vol. 12, No. 4, 2022.

Sari Wulandari, Hukum Perkawinan Dan Penegakan Di Lingkungan Militer, *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 3, 2023.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo III No 2 2 Mei-Agustus 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, Perbandingan Hukum Pidana Dari Perpektif Religious Law Syystem, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo III No 1. 10 Mei-Agustus 2013.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaruan Hukum* Vo II No I Januari-April 2015.

Taufik Hidayat, Peran Polisi Militer Dalam Penegakan Hukum Perkawinan, *Jurnal Militer Dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021.

D. INTERNET/LAIN-LAIN

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses Tanggal 12 Juli 2024, Jam 10.00 WIB

<https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, Diakses Tanggal 10 Juli 2024 Jam 10.01 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>, Diakses Tanggal 12 Juli 2024, Jam, 09.01 WIB.